

**RESPONS PENJUAL PAKAIAN ONLINE TERHADAP *KHIYAR AIB*  
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
DAN FIQH EMPAT MADZHAB  
(Studi di Online Shop Cahaya Butiq Kabupaten Bangkalan)**

**SKRIPSI**

**oleh:**

**Fi'isyaturrodliyah**

**NIM: 19220066**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2023**

**RESPONS PENJUAL PAKAIAN ONLINE TERHADAP *KHIYAR AIB*  
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
DAN FIQH EMPAT MADZHAB  
(Studi di Online Shop Cahaya Butiq Kabupaten Bangkalan)**

**SKRIPSI**

**oleh:**

**Oleh: Fi'isyaturroddiyah**

**NIM: 19220066**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim,

Demi Allah,


Dengan kesadaran dan rasa tanggung terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi sebagai berikut:

**RESPONS PENJUAL PAKAIAN ONLINE TERHADAP KHIYAR AIB  
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FIQH  
EMPAT MADZHAB (Studi di Online Shop Cahaya Butiq Kabupaten  
Bangkalan)**

Benar-benar merupakan skripsi yang di susun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian atau keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 29 Mei 2023

Penulis,



Fi'isyaturroddiyah

NIM 19220066

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Fi'isyaturrodliyah NIM 19220066  
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**RESPONS PENJUAL PAKAIAN ONLINE TERHADAP KHIYAR  
AIB PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
DAN FIQH EMPAT MADZIIAB (Studi di Online Shop Cahaya Butiq  
Kaupaten Bangkalan)**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui  
Ketua Prodi  
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.S.HI, M.HunNIP.  
197408192000331002

Malang, 29 Mei 2023  
Dosen Pembimbing



Dr. Burhanuddin Susanto,  
NIP. 197801302009121002

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Fi'isyaturrodliah NIM: 19220066. Mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**RESPON PENJUAL PAKAIAN ONLINE TERHADAP KHIYAR AIB  
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
DAN FIQH EMPAT MADZHAB  
(Studi di Online Shop Cahaya Butiq Kabupaten Bangkalan)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dewan Penguji:

1. Ahmad Sidi Pratomo, MA.  
NIP 19840419201931002




Ketua Penguji

2. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI,M.Hum.  
NIP 197801302009121002



Sekretaris


3. Dr. Fakhrudin, M.HI.  
NIP 197408192000031002



Penguji Utama

Malang, 18 Desember 2023

Dekan,













Prof. Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 197708222003011003



## BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Fi'isyaturrodliah  
Nim : 19220066  
Fakultas/ Program Studi : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Dr. Burhanuddin Susanto, S.H.I.M., M.Hum  
Judul Skripsi : RESPON PENJUAL PAKAIAN ONLINE TERHADAP *KHAYAR AIB* PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FIQH 4 MADZHAB (Studi di Online Shop Cahaya Butiq)

No	Hari dan Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	21 Maret 2023	Konsultasi Judul	
2.	27 Maret 2023	Konsultasi Bab I-III	
3.	04 April 2023	Revisi Bab 3	
4.	27 April 2023	ACC Proposal Skripsi	
5.	08 Mei 2023	Revisi Pasca Sempro	
6.	20 Oktober 2023	Konsultasi bab IV	
7.	26 Oktober 2023	Revisi bab IV	
8.	30 Oktober 2023	Konsultasi bab I-IV	
9.	02 November 2023	Koreksi skripsi	
10.	13 November 2023	ACC skripsi	

Malang, 31 Mei 2023  
Mengetahui,  
Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M. HI.  
NIP 197408192000031002

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

**“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan rahmat Allah SWT, yang senantiasa memberikan pertolongan pada hambanya khususnya pada penulis tugas akhir ini yang berjudul: Respons Penjual Pakaian Online Terhadap *Khiyar Aib* Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Empat Madzhab (Studi di Online shop Cahaya Butiq Kabupaten Bangkalan) dapat diselesaikan dengan baik walaupun tidak sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Tetapi, walaupun begitu penulis sudah sangat berusaha keras untuk menyelesaikan apa yang sudah penulis mulai. Sholawat serta salam selalu tucurahkan kepada Nabi terakhir Nabi agung Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk kepada umatnya sehingga berada pada jalan yang baik dan benar, semoga kita semua diakui sebagai umatnya sehingga kita bisa mendapatkan syafaatnya kelak di Akhirat Aamiin.

Dengan segala pengarahan, bimbingan, serta bantuan baik moril maupun materil yang telah diberikan, maka penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sangat besar kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.



3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis ucapkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, nasehat, serta motivasi selama menjadi mahasiswa, semoga Allah selalu memberikan kesehatan Aamiin.
5. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M, Hum. Selaku dosen pembimbing penulis yang telah sabar membimbing dan mengikhhlaskan waktunya di ganggu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini, semoga Allah membalas segala kebaikannya Aamiin.
6. Kepada dewan penguji bapak Ahmad Sidi Pratomo, MA. Dan bapak Dr. Fakhruddin, M.HI., terima kasih atas saran, koreksi serta masukannya yang telah diberikan sehingga menjadikan tulisan ini lebih baik.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua, khususnya kepada penulis dengan tulus dan ikhlas semoga Allah membalas dengan berlipat-lipat kebaikan Aamiin.
8. Kepada Baba, Mama, Mba serta Adek dan seluruh keluarga penulis yang dengan ikhlas dan tulus mendoakan dan selalu ada dalam keadaan

suka duka yang selalu memberikan motivasi serta sangat mendukung dalam penyelesaian tugas akhir ini.

9. Seluruh teman seangkatan HES 19, khususnya teman-teman HES B serta seluruh pihak yang membantu baik secara moril dan materil dalam penyelesaian tugas akhir ini.

10. Keluarga besar Pondok Pesantren Imam Ad-Damanhuri, Khususnya ustadz Aziz dan ustadzah Laili dan seluruh jajaran asatidz ustadzaat.

Dengan terselesaikannya laporan tugas akhir ini, harapannya semoga ilmu yang telah kami peroleh selama menjadi mahasiswa dapat memberikan manfaat kepada orang lain dan menjadi amal di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tidak perlah luput dari kesalahan, penulis sangat mengharapkan maaf serta masukan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu mendatang.

Malang, 21 Agustus 2023

Penulis,

Fi'isyaturroddiyah  
19220066

## **PEDOMAN TRANSLITERASI**

### **A. Umum**

Transliterasi merupakan pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia atau latin, dan bukan terjemahan dari bahasa Arab ke dalam bahasan Indonesia. Adapun yang dapat dimasukkan dalam kategori ini yaitu nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya atau sesuai dengan yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Selain itu, penulisan judul buku dalam *footnote* ataupun daftar pustaka juga menggunakan ketentuan dalam transliterasi ini.

Terdapat banyak pilihan dan ketentuan dari transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang sudah berstandar internasional, nasional ataupun ketentuan khusus yang digunakan oleh penerbit tertentu. Adapun pedoman transliterasi yang digunakan oleh fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yakni dengan menggunakan pedoman transliterasi yang berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tanggal 22 Januari 1988 dengan NO.158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tercantum dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab.

## B. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De

ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka

ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

### C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

#### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a

◌ِ	Kasrah	i	i
◌ُ	Dammah	u	u

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### D. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...ى...آ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### E. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

##### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

##### 2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

##### 3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-attfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah



- طَلْحَة talhah

## F. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

## G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## H. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## I. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأَمْوَالُ جَمِیْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## K. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	ix
DAFTAR ISI.....	xix
ABSTRAK .....	xxi
مستخلص البحث .....	xxiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>6</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>6</b>
<b>D. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>6</b>
<b>E. Definisi Operasional.....</b>	<b>7</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
<b>A. Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>10</b>
<b>B. Kerangka Teori (Tinjauan Pustaka) .....</b>	<b>14</b>
1) <i>Khiyar</i> .....	14
2) <i>Khiyar Aib</i> dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah .....	21
3) <i>Khiyar Aib</i> Menurut Pendapat Fiqh 4 Madzhab.....	23
4) <i>Jual Beli</i> .....	25

5) Jual Beli Online .....	33
6) Tiktokshop .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Pendekatan Penelitian .....	39
C. Lokasi Penelitian .....	39
D. Jenis dan Sumber Data.....	40
E. Metode pengumpulan data.....	41
F. Metode pengolahan data .....	41
G. Sistematika Penulisan.....	42
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
A. Kondisi Obyektif Online Shop Cahaya Butiq .....	44
B. Mekanisme Jual Beli di Online Shop Cahaya Butiq.....	45
C. Respon Penjual Pakaian Online terhadap <i>Khiyar Aib</i> di Olshop Cahaya Butiq ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).....	51
D. Respon Penjual Pakaian Online terhadap <i>Khiyar Aib</i> di Olshop Cahaya Butiq ditinjau dari Fiqh 4 Madzhab.....	56
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>68</b>
<b>DAFTAR PERTANYAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>iv</b>

## ABSTRAK

**Fi'isyaturroddiyah**, 19220066. Respon Penjual Pakaian Online Terhadap *Khiyar Aib* Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh 4 Madzhab (Studi di Online Shop Cahaya Butiq). Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum.

---

---

**Kata Kunci:** *Khiyar Aib*, Jual Beli Online, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fiqh 4 Madzhab

Cahaya Butiq merupakan salah satu pelaku usaha yang menjalankan bisnis jual belinya secara online di *beberapa marketplace*, tentunya setiap bisnis ada kendala dan masalah yang terjadi apalagi jual beli secara online. Dalam kegiatan jual beli online yang ada di Olshop Cahaya Butiq ada beberapa kendala yang dialami oleh pelaku usaha yaitu sering menerima komentar atau penilaian yang kurang baik yang dilakukan oleh konsumen atau pembeli hal ini disebabkan pihak karena beberapa barang yang diterima oleh pembeli ada yang salah ukuran, ada cacat, serta kesalahan warna ketika pengiriman.

Fokus masalah dalam penelitian ini yaitu untuk membahas jual beli secara online yang didalamnya sangat berkaitan erat dengan khiyar, khiyar aib yang sering terjadi ketika transaksi jual beli secara online. Dalam penelitian ini penulis berfokus pada bagaimana penjual atau pihak pelaku usaha merespon dan menanggapi permasalahan khiyar aib yang terjadi di tokonya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan data dari hasil wawancara kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan.

Hasil penelitian dari respon penjual pakaian online terhadap khiyar aib yang sering terjadi di toko Cahaya Butiq baik ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ataupun Fiqh 4 Madzhab (Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi dan Imam Hambali) semuanya sudah terpenuhi dalam praktiknya. Olshop Cahaya Butiq sudah menerapkan hak khiyar aibnya yakni sudah ada garansi barang kembali atau ditukarkan jika ada kecacatan dalam barang yang dikirmkannya dengan cacatan ada beberapa bukti yang disyaratkan oleh pihak penjual. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 286 "(1) penjualan benda yang tidak dapat dimanfaatkan lagi, tidak sah. (2) pembeli berhak untuk mengembalikan barang sebagaimana dalam ayat (1) kepada penjual, dan berhak menerima kembali seluruh uangnya." Penjual dari olshop cahaya butiq mau mengganti atau menukar barang cacat tersebut. Meskipun jika ditanyakan kepada pihak penjual tentang teori khiyar belum memahami dan bahkan tidak tau apa khiyar itu apa akan tetapi dalam praktiknya sudah diterapkan.

## ABSTRACT

**Fi'isyaturrodliah**, 19220066. Online Clothing Seller's Response to Khiyar Disgrace Perspective of Compilation of Sharia Economic Law and Fiqh 4 Madzhab (Study at Cahaya Butiq Online Shop). Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Dr. Burhanuddin Susamto, S.HI., M.Hum.

---

---

**Keywords:** Khiyar Disgrace, Online Buying and Selling, Compilation of Sharia Economic Law, Fiqh 4 Madzhab

Cahaya Butiq is a business actor who runs his buying and selling business online in several marketplaces, of course every business has obstacles and problems that occur, especially buying and selling online. In online buying and selling activities at Cahaya Butiq online shop, there are several obstacles experienced by business actors, namely that they often receive unfavorable comments or assessments made by consumers or buyers, this is because some of the goods received by buyers are the wrong size, there were defects, as well as color errors during delivery.

The focus of the problem in this research is to discuss online buying and selling which is closely related to khiyar, khiyar disgrace which often occurs when buying and selling online. In this research the author focuses on how sellers or business actors respond and respond to the problem of khiyar disgrace that occurs in their shop.

The method used in this research is empirical legal research, using a sociological juridical approach and data from interviews is then analyzed using qualitative methods to reach conclusions.

The results of research on the response of online clothing sellers to the khiyar disgrace that often occurs at Cahaya Butiq stores, both in terms of the Compilation of Sharia Economic Law and the Fiqh of the 4 Madzhab (Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi and Imam Hambali) have all been fulfilled in practice. Cahaya Butiq Olshop has implemented its khiyar disgrace rights, namely that there is a guarantee for goods to be returned or exchanged if there is a defect in the goods sent, provided that there is some evidence required by the seller. According to the Compilation of Sharia Economic Law Article 286 "(1) the sale of objects that can no longer be used is invalid. (2) the buyer has the right to return the goods as in paragraph (1) to the seller, and has the right to receive all the money back." The seller from Cahaya Butiq online shop wants to replace or exchange the defective item. Even if you ask the seller about the theory of khiyar, you don't understand it and don't even know what khiyar is, but in practice it has been implemented.



## مستخلص البحث

في عيشة راضية. ١٩٢٢٠٠٦٦ رد بائع الملابس عبر الإنترنت على خيار العار من منظور تجميع الشريعة الاقتصادية والقانون الفقهي المذهب (دراسة في متجر جحيا بوتيك الإلكتروني). أطروحة، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: د. برهان الدين سوسامتو، إس إتش آي، إم هم

**الكلمات المفتاحية:** خيار العار، البيع والشراء عبر الإنترنت، تجميع القانون الاقتصادي الشرعي، فقه ٤ مذهب

كاهايا بوتيك هو ممثل أعمال يدير أعمال البيع والشراء عبر الإنترنت في العديد من الأسواق، وبالطبع كل عمل تجاري يواجه عقبات ومشاكل تحدث، خاصة البيع والشراء عبر الإنترنت. في أنشطة البيع والشراء عبر الإنترنت في متجر كاهايا بوتيك الإلكتروني، هناك العديد من العقبات التي يواجهها رجال الأعمال، وهي أنهم غالبًا ما يتلقون تعليقات أو تقييمات غير مواتية من قبل المستهلكين أو المشترين، وذلك لأن بعض البضائع التي يتلقاها المشترين ذات حجم خاطئ، كانت هناك عيوب وكذلك أخطاء في اللون أثناء التسليم.

تركز المشكلة في هذا البحث على مناقشة البيع والشراء عبر الإنترنت والذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالخيار، وهو خيار العار الذي يحدث غالباً عند البيع والشراء عبر الإنترنت. يركز المؤلف في هذا البحث على كيفية استجابة البائعين أو رجال الأعمال لمشكلة خيار العار الذي يحدث في متجرهم.

الطريقة المستخدمة في هذا البحث هي البحث القانوني التجريبي، وذلك باستخدام النهج القانوني الاجتماعي ثم يتم تحليل البيانات من المقابلات باستخدام الأساليب النوعية للوصول إلى الاستنتاجات.

إن نتائج البحث الخاصة باستجابات بائعي الملابس عبر الإنترنت لعار الخيار الذي يحدث غالباً في متاجر جحيا بوتيك، سواء تم الاطلاع عليها من كتاب الشريعة الاقتصادية أو الفقه الرابع (الإمام الشافعي، الإمام المالكي، الإمام الحنفي والإمام الحنبلي)، قد تم تحقيقها جميعاً في الممارسة العملية. قامت شركة جحيا بوتيك بتنفيذ حقها في خيار العار، وهو أن يكون هناك ضمان لإرجاع البضائع أو استبدالها إذا كان هناك عيب في البضاعة المرسل، بشرط وجود بعض الأدلة التي يطلبها البائع. وفقاً لتجميع قانون الاقتصاد الشرعي المادة 286 " (1) بيع الأشياء التي لم يعد من الممكن استخدامها باطل. (2) للمشتري الحق في إعادة البضائع كما في الفقرة (1) إلى البائع، و له الحق في استرداد جميع الأموال. " يريد البائع من متجر كاهايا بوتيك الإلكتروني استبدال السلعة المعيبة أو استبدالها. وحتى لو سألت البائع عن نظرية الخيار فإنك لا تفهمها ولا تعرف حتى ما هو الخيار، لكن عملياً تم تنفيذها.

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia merupakan makhluk sosial yang kapanpun dan dimanapun tidak akan pernah bisa hidup tanpa berinteraksi maupun butuh bantuan orang lain. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari tentunya manusia membutuhkan kebutuhan yang berbeda-beda, mulai dari kebutuhan yang paling penting yaitu kebutuhan pokok, kebutuhan penunjang dan kebutuhan tersier. Untuk hal itu, mereka melakukan hubungan muamalah (ekonomi) dengan orang lain, seperti halnya jual beli.<sup>1</sup>

Seiring dengan kemajuan teknologi khususnya teknologi komunikasi, seakan-akan semua orang berada dalam satu t4 yang sama dimana mereka bisa saling menyapa, bekerja termasuk bermuamalah. Dan hal ini sangat membantu manusia dalam memenuhi segala kebutuhannya. Kemajuan teknologi ini sangat memberikan dampak bagi manusia, salah satunya yaitu fungsi internet yang diterapkan dalam transaksi jual beli. Proses jual beli ini terjadi dalam situs web internet dan dianggap lebih mudah, simple dan cepat.<sup>2</sup>

Jual beli menurut bahasa mengandung makna *al-bai, al-tijarah* dan *al-mubaladah* yang artinya menjual, mengganti, dan memperdagangkan sesuatu dengan sesuatu yang berbeda.<sup>3</sup> Sedangkan menurut istilah jual beli adalah

---

<sup>1</sup> Abdul Munib, "Hukum Islam dan Muamalah (Asas-asas Hukum Islam dalam Bidang Muamalah)". *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*. Vol. 5 No. 1 (2018): 73.

<sup>2</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2014), h. 286

<sup>3</sup> Winda Nurmalia, "Implementasi Khiyar dalam Jual Beli Sistem Preorder Perspektif Hukum Islam", (IAIN Purwokerto, Purwokerto 2016)

memperdagangkan barang dengan barang atau barang dengan uang dengan menyerahkan hak milik mulai dari penjual kemudian ke pembeli berdasarkan penyerahannya. Sebagai kaum muslim yang melakukan perdagangan ataupun jual beli, mereka harus mengetahui hukum-hukum dan aturan-aturan yang ada dalam jual beli, karena mereka harus mengetahui bagaimana cara berdagang atau jual beli yang benar atau yang salah dan yang halal atau yang haram. Dalam bertransaksi muamalah perlu adanya batasan-batasan yang jelas, agar tidak keluar dari jalur syariat Islam. Di dalam agama Islam sudah ada aturan-aturan mengenai masalah ekonomi termasuk didalamnya masalah bertransaksi.<sup>4</sup>

Salah satu prinsip bermuamalah di dalam Islam yaitu melarang adanya unsur kedzoliman, seperti mengabaikan hak salah satu pihak yang berakad sehingga pihak yang berakad merasakan kerugian dan tidak ada unsur kerelaan antar keduanya. Kedua belah pihak baik penjual dan pembeli memiliki hak masing-masing dalam jual beli, atau dalam istilah Islam disebut dengan akad *Khiyar*. Menurut pendapat Ahmad Muslich, *khiyar* merupakan hak pilih untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli dikarenakan adanya suatu sebab. Seperti adanya kecacatan atau ketidakseuaian barang pada barang yang dijual, ataupun adanya perjanjian pada waktu akad dilakukan atau karena ada sebab yang lain.<sup>5</sup>

Di dalam teori *khiyar* terdapat beberapa macam, namun yang sering digunakan dan paling umum dikenal dan paling masyhur dalam jual beli ada tiga yaitu *khiyar*

---

<sup>4</sup> Jaharuddin, Bambang Sutrisno, *Pengantar Ekonomi Islam* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2019),43.

<sup>5</sup> Orin Oktasari, "Al-Khiyar Dan Implementasinya Dalam Jual Beli Online," *Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu* 4, no. 1 (2021): 44.

*aib, khiyar syarat dan khiyar majlis.*<sup>6</sup> *Khiyar* dirancang dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan dalam bertransaksi dan untuk melindungi pihak-pihak yang rawan mengalami kerugian. *Khiyar* merupakan salah satu bentuk tindakan pencegahan yang melindungi dari ketidakcocokan pada suatu barang yang berasal dari kurangnya pengetahuan tentang kualitas suatu produk dan kurangnya kualitas yang orang-orang inginkan.<sup>7</sup> *Khiyar* sangat diperlukan ketika melakukan proses jual beli, karena pada intinya adanya *khiyar* dalam bermuamalah adalah untuk terciptanya kemaslahatan dalam bertransaksi, dengan adanya kesukarelaan antara pembeli dan penjual itu dapat mencegah penyesalan di kemudian hari. Dalam agama Islam melarang adanya suatu paksaan dalam jual beli, terlebih lagi jika adanya penipuan atau ketidakjujuran dalam bertransaksi.

*Khiyar* dalam bertransaksi harusnya sangat diperhatikan, akan tetapi banyak olshop yang tidak terlalu diterapkan bahkan bisa dikatakan belum sesuai dengan yang ada dalam fiqh muamalah. Berdasarkan hasil survei dan observasi awal peneliti dengan salah satu pemilik olshop di Tiktok Shop, penjual pakaian dalam pelaksanaan jual beli pakaian mayoritas memang tidak menerapkan proses *khiyar* secara sempurna. Seperti halnya jika ada pembeli yang ingin melakukan pengembalian barang karena ada cacat atau aib, belum pernah ada penjual yang mau menerima pengembalian secara 100%.

---

<sup>6</sup> Oktasari.

<sup>7</sup> Muhammad Majdy Amiruddin, "Khiyār (Hak Untuk Memilih) Dalam Transaksi On-Line: Studi Komparasi Antara Lazada, Zalora Dan Blibli", Falah: *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2016, h. 47 .

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang *Khiyar Aib* atau ketidaksesuaian objek/barang dalam pasal 279 yang berbunyi “benda yang dijual belikan harus terbebas dari aib, kecuali telah dijelaskan sebelumnya”. Dalam pasal 280 berbunyi “pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual-beli yang objeknya aib tanpa penjelasan sebelumnya dari pihak penjual”. Dalam Pasal 281 Ayat 1 menyatakan bahwa “aib benda yang menimbulkan perselisihan antara pihak penjual dan pihak pembeli diselesaikan oleh Pengadilan”. Dalam Pasal 281 Ayat 2 berbunyi “aib benda diperiksa dan ditetapkan oleh ahli dan atau lembaga yang berwenang”. Dalam Pasal 281 Ayat 3 berbunyi “penjual wajib mengembalikan uang pembelian kepada pembeli apabila obyek dagangan aib karena kelalaian penjual”. Dalam Pasal 281 Ayat 4 berbunyi “pengadilan berhak menolak tuntutan pembatalan jual-beli dari pembeli apabila aib benda terjadi karena kelalaian pembeli”.<sup>8</sup>

TikTok Shop merupakan salah satu perusahaan bisnis *online (e-commerce)* termuda yang sedang berkembang dengan sangat pesat dalam pasar jual beli *online. Marketplace* ini secara resmi masuk ke Indonesia pada tahun 2021. Hasil laporan survei pada tahun 2022 menunjukkan bahwa 86% masyarakat Indonesia pernah berbelanja melalui platform media sosial dengan TikTok Shop (45%) sebagai platform yang paling sering digunakan, diikuti WhatsApp (21%), Facebook Shop (10%), dan Instagram Shop (10%). Mayoritas masyarakat berbelanja pakaian (61%), produk kecantikan (43%), makanan dan minuman (38%), serta handphone

---

<sup>8</sup> Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta, 2011), 76.

dan aksesoris (31%) dengan rata-rata pengeluaran sekitar Rp 275.000 setiap bulannya.<sup>9</sup>

Seiring dengan berkembangnya situs *marketplace* dalam melakukan transaksi jual beli *online*, hal ini menimbulkan beberapa permasalahan. Salah satunya yaitu ketidaksesuaian objek yang dibeli oleh konsumen dan telah diterima oleh konsumen, barang yang diterima tidak sesuai dengan apa yang dijual pada situs toko *online* tersebut, baik dari jenis, spesifikasi, dan sifat dari barang yang dijual. Dan ketika pembeli mengajukan hak complain (*refund*) kepada situs toko *online* tersebut tidak semua penjual toko *online* mau merespon terhadap barang yang dikomplain.<sup>10</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dan realita yang terjadi, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih detail terkait penerapan *khiyar* pada jual beli dengan sistem *online* menurut perspektif ajaran Islam dengan judul **“RESPONS PENJUAL PAKAIAN ONLINE TERHADAP *KHIYAR AIB* PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FIQH EMPAT MADZHAB (Studi di Online Shop Cahaya Butiq Kabupaten Bangkalan)**. Karena apapun bentuk jual belinya, baik dengan sistem *online* maupun secara tatap muka, akad *khiyar* merupakan suatu hak yang harus diberikan agar transaksi yang dilakukan antara penjual dan pembeli berlangsung dengan baik dan saling ridha antara keduanya.

---

<sup>9</sup> Rizal, “Survei: Kini Masyarakat Paling Doyan Belanja Lewat TikTok Shop”, *Info Komputer*, 22 September 2022, diakses 20 Februari 2023, <https://infokomputer.grid.id/read/123490700/survei-kini-masyarakat-paling-doyan-belanja-lewat-tiktok-shop>

<sup>10</sup> Luluk, Wawancara, (Bangkalan 20 Februari 2023)

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka darinya penelitian ini memiliki fokus rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana respon penjual pakaian *online* terhadap *khiyar aib* di Olshop Cahaya Butiq ditinjau dari PERMA No 2 Tahun 2008 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?
2. Bagaimana respon penjual pakaian *online* terhadap *khiyar aib* di Olshop Cahaya Butiq ditinjau dari *Fiqh 4 Madzhab*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sebagai jawaban atas rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui respon penjual pakaian *online* terhadap *khiyar aib* di Olshop Cahaya Butiq ditinjau dari PERMA No 2 Tahun 2008 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?
2. Untuk mengetahui respon penjual pakaian *online* terhadap *khiyar aib* di Olshop Cahaya Butiq ditinjau dari *Fiqh 4 Madzhab*

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan, terutama dalam meningkatkan sumber daya manusia yang profesional didalam bidang bermuamalah. Dan juga semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kalangan akademis sebagai bahan referensi di masa yang akan datang, khususnya dalam permasalahan yang sejenis dengan penelitian ini.

## 2) Manfaat Praktis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi maupun pertimbangan bagi akademik, khususnya bagi masyarakat luas dapat dijadikan landasan dalam praktik jual beli secara *online* yang sesuai dengan syariat Islam.

## **E. Definisi Operasional**

Definisi operasional berikut penulis cantumkan dengan tujuan agar mempermudah pembaca untuk memahami bahasa yang yang penulis maksud dalam penelitian ini dan untuk memperjelas hal-hal yang dapat menyebabkan kesalahpahaman:

### 1. Respon Penjual

Respon dari seorang penjual khususnya penjual online merupakan salah satu penentu keberhasilan dalam transaksi jual beli tersebut. Jika seorang penjual atau pelaku usaha memberikan respon yang baik kepada konsumen, maka pihak konsumen pasti merasa lebih yakin untuk berbelanja di lapak atau toko penjual.

### 2. Jual beli *online*



Jual beli *online* merupakan perjanjian yang dilakukan melalui internet antara penjual dan pembeli dan perjanjian disini bersifat mengikat kedua belah pihak. Dalam sistem jual beli *online* produk yang ditawarkan hanya berupa penjelasan spesifikasi barang dan gambar yang tidak bisa dijamin kebenarannya.

### 3. *Khiyar Aib*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian dari kata penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan tertentu yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.<sup>11</sup>

Konsep dari *khiyar aib* bisa terjadi apabila ada cacat dari barang yang diperjualbelikan dan barang cacat tersebut diketahui oleh pihak konsumen atau pembeli setelah terjadinya akad, sehingga apabila terjadi kecacatan barang konsumen bisa mendapatkan hak khiyarnya dan keduanya sama-sama ridha kemudian tidak ada yang merasa dirugikan.

### 4. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan suatu peraturan yang dilahirkan atau diterbitkan dalam upaya untuk kelancaran pemeriksaan dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan harapan dapat dipergunakan

---

<sup>11</sup> Peter Salim dan Salim Yenny, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Pers, 2012), hlm. 159.

oleh hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan agama untuk memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara yang masih berkaitan dengan ekonomi syariah dengan menggunakan pedoman syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

#### 5. Fiqh 4 Madzhab

Fiqh sebagai produk dari pemikiran hukum Islam yaitu salah satu pilar Islam yang sangat penting. Hal ini karena posisi fiqh sendiri sebagai pedoman hukum bagi umat Islam. Melihat dari perjalanan sejarah fiqh yang sangat panjang, fiqh selalu mengalami penyesuaian baik dalam hal waktu, t4 dan kondisi tersebut berada. Sedangkan madzhab menurut ulama fiqh adalah sebuah metodologi fiqh khusus yang dijalani oleh seorang ahli fiqh mujtahid yang menghantarkannya untuk memilih sejumlah hukum dalam kawasan ilmu furu'.

Di dalam Islam ada 4 madzhab fiqh utama, yaitu madzhab Hanafi, madzhab Maliki, Madzhab Syafi'i, dan madzhab Hambali. Pada dasarnya dari ke4 madzhab ini bisa dijadikan hujjah atau dapat diikuti oleh seluruh umat Islam, karena ke4nya sudah memenuhi syarat mujtahid, serta ilmu,, amal dan akhlak yang mereka miliki.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan komponen penting dalam sebuah penulisan penelitian, karena penelitian terdahulu berfungsi sebagai suatu perbandingan dari penelitian terdahulu dan dengan penelitian yang akan di tulis, baik dari segi persamaan ataupun perbedaan dari penelitian sebelumnya. Adapun berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang penulis cantumkan:

*Pertama*, penelitian Fetri Fatorina, Masdar, dan Chamid Sutikno Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, 2023 dengan judul *Khiyar 'aib Terhadap Praktek Jual Beli Online Motor Antik CB 100*. Dalam Jurnal penelitian ini membahas tentang ketidakseimbangan antara teori dan praktek dalam penerapan khiyar. Dari praktek jual beli motor antik jenis CB 100 secara online tersebut terlihat bahwa hak khiyar tidak dilaksanakan secara sempurna, baik dari penjual sendiri maupun dari pembelinya. Penjual terkesan menutup-nutupi adanya kecacatan yang ada pada objek yang dijual belikan, begitu juga dari sudut pemebeli yang tidak diberikan kes4an untu hak khiyar dalam hal meneruskan atau membatalkan transaksi.<sup>12</sup>

*Kedua*, penelitian Perdana Abdi Kusumu, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022 dengan judul *Implementasi Khiyar Aib Dalam Jual Beli Pakaian Thrift Perspektif Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Ekonomi*

---

<sup>12</sup> Motor Antik Cb, "KHIYAR 'AIB TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI ONLINE MOTOR ANTIK CB 100" 1, no. 1 (2023): 61–69, <https://doi.org/10.24090/eluqud.v1i1.xxxx>.

*Syariah ( Stud Kasus di Kotapudak2nd, Gresik\_Spezial, Bodoenk\_Bekaselite).*

Pada penelitian ini membahas tentang pelaksanaan jual beli pakaian thrift online, yangmana sering kali terjadi suatu permasalahan yang dilakukan dari penjual maupun dari pembeli itu sendiri. Permasalahan yang terjadi dalam jual beli melalui sosial media yaitu wanprestasi, dalam penelitian ini ditemukan beberapa barang yang terdapat suatu kecacatan (aib) yangmana kecacatan ini tidak ditemui dan tidak diketahui oleh pebeli maupun penjual karena memang barang thrift yang tidak seperti barang baru pada umumnya, yang mungkin terdapat kecacatan di dalamnya.<sup>13</sup>

*Ketiga,* penelitian dari Fitria Yunita, Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, 2019 dengan judul Implementasi Khiyar al-‘aib Dalam Transaksi Jual beli Busana Secara Online di Butik Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh. Pada penelitian ini membahas tentang ketidaksesuain dari kegiatan jual beli yang ada pada butik-butik kecamatan Lueng Bata Banda Aceh. Seharusnya dalam menjamin perlindungan konsumen dan hak-hak konsumen, produsen wajib memberikan hak-hak konsumen walaupun transaksi jual beli busana melauai Online. Dalam penelitian terdahulu yang diambil ini banyak sekali butik yang tidak menerapkan *khiyar aib*, bahkan hampir semuanya tidak melakukan atau melaksanakan *khiyar aib*. Ada beberapa butik memberikan syarat apabila konsumen ingin menukarkan barang yang mereka beli dan terjadi ada kecacatan

---

<sup>13</sup> Perdana Abdi Kusuma, “Implementasi Khiyar Aib Dalam Jual Beli Pakaian Thrift Perspektif Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ( Stud Kasus di Kotapudak2nd, Gresik\_Spezial, Bodoenk\_Bekaselite. (Undergraduate Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), <file:///C:/Users/Asus/Downloads/17220189.pdf>

dalam barang tersebut. Oleh hal tersebut maka hak-hak konsumen akan berakibat tidak kondusif dalam transaksi jual beli dan tidak sampai pada tujuan dari transaksi yang diharapkan.<sup>14</sup>

**Tabel 1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Fetri Fatorina, Masdar, dan Chamid Sutikno	Khiyar 'aib Terhadap Praktek Jual Beli Online Motor Antik CB 100	Perihal yang dibahas sama-sama membahas tentang khiyar 'aib dalam pelaksanaan jual beli online. Dimana yang menjadi objek penelitiannya berupa Motor Antik CB 100.	Objek yang menjadi fokus penelitian disini yaitu Motor Antik CB 100, penelitian ini mengkaji perihal bagaimana kedudukan <i>khiyar aib</i> dalam proses transaksi jual beli online motor antic CB 100 yang terjadi di Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, Sedangkan penulis dalam penelitian ini menjadikan pakaian sebagai fokus objek penelitian, serta

<sup>14</sup> Fitria Yunita, "Implementasi Khiyar al-'aib Dalam Transaksi Jual beli Busana Secara Online di Butik Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, 2019), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/9633/1/SKRIPSI%20FIX.pdf>

				peneliti melakukan penelitian di Tiktokshop Cahata Butiq.
2.	Perdana Abdi Kusumu	Implementasi <i>Khiyar Aib</i> Dalam Jual Beli Pakaian Thrift Perspektif Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ( Stud Kasus di Kotapudak2nd, Gresik_Spezial, Bodoenk_Bekaselit e)	Perihal yang dibahas sama-sama <i>khiyar aib</i> terhadap jual beli pakaian thrift yang ada di akun Instagram . Dengan jenis penelitian menggunakan metode empiris dan menggunakan pendekatan kualitatif.	Dalam penelitian ini penulis menggunakan metodologi penelitian lapangan yaitu empiris dan pendekatan kualitatif, serta pakaian Thrift adalah objeknya yang dan subjeknya yaitu di akun Instagram Kotapudak2nd, Gresik_Spezial, Bodoenk_Bekasel i. Sedangkan penulis disini menggunakan metodologi penelitian lapangan dengan pendekatan sosiologis, yang menjadi objek yaitu pakaian baru dan melakukan penelitian di Tiktokshop Cahaya Butiq.
3.	Fitria Yunita	Implementasi <i>Khiyar al-‘aib</i> Dalam Transaksi Jual beli Busana	Perihal yang dibahas sama-sama membahas	Dalam penelitian ini penulis meneliti beberapa butik online yang

		Secara Online di Butik Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh	<i>khiyar aib</i> dalam transaksi jual beli busana secara online di beberapa butik yang ada di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh	ada di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dan metode yang digunakan yaitu deskriptif analisis. Sedangkan penulis dalam penelitian ini fokus pada satu subjek saja yaitu di Tiktokshop Cahaya Butiq, dan hanya menggunakan satu pendekatan yaitu KHES.
--	--	---	---	--

## B. Kerangka Teori (Tinjauan Pustaka)

### 1) *Khiyar*

#### a. Pengertian Khiyar

*Al-Khiyar* merupakan suatu kata yang berasal dari bahasa arab yang bermakna pilihan. Dengan kata lain khiyar bisa didefinisikan sebagai “memilih”, namun secara umum bisa didefinisikan sebagai alat penilai mana yang paling baik dari yang terbaik sebagai pilihan untuk dijadikan orientasi.<sup>15</sup> Pembahasan dalam Khiyar ini dipaparkan oleh para ulama Fiqh

<sup>15</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, (UIN-Maliki Press, 2019), 37.

dalam suatu permasalahan yang erat sekali sangkut pautnya dengan transaksi dalam bidang perdata terutama transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak baik dari sisi penjual maupun pembeli ketika terjadi suatu persoalan dalam transaksi yang dilakukan.

Secara bahasa Khiyar adalah kata nama dari ikhtiyar yang berarti mencari yang terbaik dari dua urusan baik itu ingin meneruskan atau membatalkannya. Sedangkan secara istilah, menurut kalangan para ulama Fiqh yaitu mencari yang baik dari dua urusan baik berupa meneruskan akad tersebut atau membatalkannya. Dari dua definisi yang sudah dipaparkan diatas sudah sangat jelas, bahwa makna dari khiyar secara bahasa dan istilah tidak terlalu berbeda jauh, bahkan hampir sama. Oleh karena itu, sebagian ulama kontemporer terkini memberikan definisi khiyar secara lebih syar'i yaitu hak orang yang berakad dalam membatalkan akad atau meneruskannya karena adanya suatu sebab secara syar'i yang bisa membatalkannya sesuai dengan kesepakatan yang ada ketika dilakukannya akad.<sup>16</sup>

## **b. Dasar Hukum Khiyar**

### **1. Al-Quran**

Salah satu yang mendasari Khiyar yaitu firman Allah Swt, yaitu:

---

<sup>16</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2010), 99.



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Yang artinya: Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa Ayat 29).<sup>17</sup>

Maksud dari ayat diatas yaitu Allah melarang pada hamba-hambanya yang beriman untuk memakan harta sebagian dari mereka yang lain dengan bathil, yaitu dengan melakukan beberapa perkara yang tidak diperbolehkan oleh Islam seperti riba, judi dan berbagai hal lainnya yang serupa dengan tipu daya dan bisa merugikan bagi salah satu pihak yang melakukan transaksi.

## 2. Hadits

Dalil sunnah dari Rasulullah Saw diantaranya yaitu yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa ada seorang laki-laki diceritakan kepada Nabi bahwa seorang laki-laki tersebut suka sekali menipu ketika melakukan transaksi jual beli, maka Nabi berabda: “ jika kamu menjual sesuatu, maka katakan tidak ada

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, “*Al-Qur’an Tajwid & Terjemah*”, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 65.

penipuan.” Hadits merupakan salah satu dalil yang memperbolehkan menetapkan khiyar syarat kepada pihak pembeli begitu juga dengan pembeli secara qiyas.

c. Syarat-syarat Khiyar

Syarat-syarat khiyar dalam jual beli itu ada dua (2), dimana jika tidak ada keduanya itu maka akad jual beli tersebut tidak sah. Yaitu:

1. Dianjurkan bagi penjual dan pembeli harus sepakat dengan teknik khusus, yang akan kamu ketahui.
2. Adanya barang dagangan terdapat cacat maka diperkenankan dikembalikan.

Abu Yusuf berpendapat, bahwa pembeli memiliki dagangan tersebut. Maka dapat dipahami bahwa syarat khiyar yaitu:

1. Adanya dua orang atau lebih yang akan melakukan akad
2. Dalam satu lokasi
3. Masanya tiga hari
4. Terdapat kerusakan barang yang diperjual belikan.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari klasik hingga kontemporer*, (UIN-Maliki Press, 2019), 39.

#### d. Hikmah Khiyar

Diantara hikmah khiyar yaitu:

1. Khiyar dapat menjadikan transaksi jual beli berlangsung menurut prinsip-prinsip Islam, maksudnya yaitu suka sama suka antara kedua belah pihak
2. Mendidik masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli, sehingga pembeli mendapatkan barang dagangan yang baik dan benar, sehingga muncul rasa suka sama suka serta sama-sama rela dan ridho.
3. Penjual tidak sembarangan menjual barang dagangannya kepada pembeli, dikarenakan ada unsur kehati-hatian dalam proses transaksi jual beli
4. Dijauhkan dari unsur-unsur penipuan, baik dari pihak penjual ataupun pihak pembeli
5. Khiyar bisa memelihara hubungan dengan baik serta menjalin cinta kasih antar sesama.<sup>19</sup>

#### e. Macam-macam Khiyar

Adapun macam-macam Khiyar diantaranya yaitu:

##### 1. Khiyar Majelis

---

<sup>19</sup> Abdul Rahman Ghazali, Ghufon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2010), 104.

Kata majelis menurut bahasa merupakan bentuk *masdar mim* dari fi'il madhi *jalasa* yang bermakna t4 duduk. Dan maksud dari majlis akad itu sendiri menurut pendapat dari beberapa ahli fiqh yaitu t4 kedua orang yang akan melaukan transaksi akad dimulai dari sejak mulainya akad dilakukan sampai sempurna dan selesai.<sup>20</sup> Dengan begitu majlis bisa disebut t4 berkumpul dan terjadinya akad apapun keterdapatan pihak yang akan berakad.<sup>21</sup>

Sedangkan khiyar majelis menurut istilah yaitu khiyar yang ditetapkan oleh syara' bagi setiap pihak yang mengerjakan transaksi, dan hal ini berlaku saat kedua belah pihak baik dari penjual dan pembeli masih berada di lokasi transaksi.<sup>22</sup>

## 2. Khiyar Syarat

Khiyar syarat adalah suatu khiyar yangmana apabila seseorang melakukan transaksi jual beli dari pihak laindengan peraturan dia boleh melakukan khiyar pada masa-masa yang sudah ditentukan, Meskipun tersebut lama, dan apabila diantara kedua belah pihak ada yang menginginkan untuk melangsungkan atau meneruskan jual beli atau ingin membatalkannya maka diperbolehkan.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari klasik hingga kontemporer*, (UIN-Maliki Press, 2019), 39.

<sup>21</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2010), 77.

<sup>22</sup> Enizar, *Hadis Ekonomi*,(jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2013), 145.

<sup>23</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari klasik hingga kontemporer*, (UIN-Maliki Press, 2019), 40.

Khiyar syarat diwajibkan untuk mengawali kedua belah pihak atau salah satu pihak dari sebuah konsekuensi dimana dalam satu akad tersebut terdapat unsur penipuan dan dusta. Oleh sebab itu, Allah Swt memberi kes4an kepada orang yang berakad untuk melakukan khiyar syarat dan masa-masa yang sudah ditentukan dengan memberi satu kes4an untuk menunggu karena memang diperlukan. Kesepakatan ulama fiqh bahwa khiyar syarat bisa dikatakan sah apabila waktunya diketahui dan juga tidak melebihi dari tiga hari serta barang yang dijual tidak termasuk dari barang yang cepat rusak dalam tempo yang cepat.<sup>24</sup>

### 3. Kahiyyar Aib

Khiyar aib merupakan hak yang dimiliki oleh pihak pembeli yang mana hal ini disebabkan karena adanya kecacatan pada barang yang dibeli, akan tetapi kecacatan barang tersebut tidak diberitahukan sebelumnya oleh pihak penjual atau memang penjual sendiri tidak tau adanya kecacatan tersebut. Syarat barang dapat disebut cacat dan diperbolehkan khiyar apabila barang yang cacat tadi bisa mengurangi nilai jual pada umumnya atau bahkan dapat mengurangi pada nilai jual pada barang itu sendiri.<sup>25</sup> Contohnya jika ada seseorang membeli buah kemudian ternyata buah

---

<sup>24</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2010), 111.

<sup>25</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari, Dijeterjemahkan Oleh Abdullah Hayyie Al-Kattani, Dkk Dengan Judul Asli Al-Mulakhkhasul Fiqih*, (Jakarta : Gema Insani), 389.

tersebut ada yang busuk maka pembeli boleh meminta kembali uang yang telah dibayarkan kepada penjual apabila sang pembeli berkehendak.<sup>26</sup>

Dapat disimpulkan bahwa dalam *khiyar aib* itu jika pada barang yang dibeli terdapat cacat dan pembeli mempunyai bukti cacatnya barang, pembeli bisa meminta ganti rugi dengan mengembalikan barang cacat tersebut dengan ganti barang yang tidak cacat. Jadi *khiyar aib* itu hak pilih, baik dari penjual maupun pembeli atau bisa kesepakatan dari keduanya untuk memutuskan meneruskan atau membatalkan akad yang telah dilakukan dengan adanya sebuah alasan kecacatan pada barang yang diperjualbelikan. Dengan syarat bahwa barang yang cacat tersebut diketahui kecacatannya atau rusaknya setelah akad dilakukan.

## 2) *Khiyar Aib* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

*khiyar* adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan. Melihat dari definisi tersebut, *khiyar* adalah keputusan atau jalan tengah yang bisa dilakukan untuk menghindari adanya kerugian oleh kedua belah pihak sehingga keduanya bisa merasa saling ridha.

Pasal 279 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah berbunyi “benda yang diperjualbelikan harus terbebas dari aib atau cacat, kecuali telah dijelaskan sebelumnya”. Dalam pasal 280 berbunyi “pembeli berhak

---

<sup>26</sup> Sayyid Sabid, *Fiqh al-sunnah, diterjemahkan Mujahidin Muhayan Cet-4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), 89.

meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang obyeknya aib tanpa penjelasan sebelumnya dari pihak penjual”.

Pasal 281 “(1) aib benda yang menimbulkan perselisihan antara pihak penjual dan pihak pembeli diselesaikan oleh pengadilan. (2) aib benda diperiksa dan ditetapkan oleh ahli dan atau lembaga yang berwenang. (3) Penjual wajib mengembalikan uang pembelian kepada pembeli apabila objek dagangan aib karena kelalaian penjual. (4) Pengadilan berhak menolak tuntutan pembatalan jual-beli dari pembeli apabila aib benda terjadi karena kelalaian pembeli.”

Pasal 282 “pengadilan berhak menetapkan status kepemilikan benda tambahan dari benda aib yang disengketakan. Pasal 283 (1) Pembeli bisa menolak seluruh benda yang dibeli secara borongan jika terbukti beberapa diantaranya sudah aib sebelum serah terima. (2) Pembeli dibolehkan hanya membeli benda-benda yang tidak aib.”

Pasal 284 “objek jual-beli yang telah digunakan atau dimanfaatkan secara sempurna tidak dapat dikembalikan”. Pasal 285 “(1) Penjualan benda yang aib nya tidak merusak kualitas benda yang diperjualbelikan yang diketahui sebelum serah terima, adalah sah. (2) Pembeli dalam penjualan benda yang aib yang dapat merusak kualitasnya, berhak untuk mengembalikan benda itu kepada penjual dan berhak memperoleh seluruh uangnya kembali”. Pasal 286 “(1) penjualan benda yang tidak dapat dimanfaatkan lagi, tidak sah. (2) pembeli berhak untuk mengembalikan

barang sebagaimana dalam ayat (1) kepada penjual, dan berhak menerima kembali seluruh uangnya.”<sup>27</sup>

Penjelasan tentang pengembalian barang atau uang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bab X bagian ke4 pasal 286 tentang *khiyar aib*, yaitu :

1. Penjualan benda yang tidak dapat dimanfaatkan lagi, tidak sah.
2. Pembeli berhak untuk mengembalikan barang sebagaimana dalam ayat (1) kepada penjual dan berhak menerima kembali seluruh uangnya.<sup>28</sup>

### 3) *Khiyar Aib* Menurut Pendapat Fiqh 4 Madzhab

Ulama fuqaha bersepakat bahwa *khiyar aib* itu berlakunya ketika adanya kecacatan yang ditemukan pada obek yang diperjualbelikan, dan keadaan cacat itulah yang menyebabkan adanya khiyar. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah “seluruh unsur yang merusak objek jual beli dan mengurangi nilainya menurut tradisi para pedagang”. Akan tetapi menurut ulama Malikiyah dan Syafiiyah “seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang tersebut berkurang atau hilang unsur yang diinginkan dari padanya”

Barang yang diperjualbelikan dalam hukum islam menjadi milik atau hak pembeli. Tetapi, barang tersebut ketika didapati ada kecacatan akan memiliki jaminan, tanggungjawab ada pada penjual atas kerusakan ketika berada ditangan pembeli. Dengan syarat bahwa kerusakan tersebut sudah

---

<sup>27</sup> Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta, 2011), 76

<sup>28</sup> 5 Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Dirjen Badan Peradilan Agama, 2011), 76.



ada sebelum akad dilangsungkan dan diketahui setelah terjadinya akad berlangsung.

Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah menyebutkan “cacat-cacat yang kemudian menyebabkan muncul hak khiyar adalah semua unsur yang merusak jual beli dan mengurangi nilainya menurut tradisi para pedagang”. Sedangkan menurut ulama Malikiyyah dan Syafiiyah, “semua yang dilihat nilainya berkurang dari barang yang dimaksud seluruh cacat menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang diinginkan dari padanya.”

Pengertian cacat menurut ulama Syafiiyah yaitu segala sesuatu yang dapat mengurangi fisik atau nilai. Dijelaskan dari pendapat ulama tersebut bahwa cacat yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan penjualan adalah cacat yang terjadi pada objek saat sebelum terjadinya akad, disaat sedang akad berlangsung atau sebelum barang diserahkan kepada pihak pembeli. Menurut Ijma' Ulama pengembalian barang boleh dilakukan pengembalian ketika akad sedang berlangsung. Jika akad telah dilakukan kemudian pembeli telah menemukan terdapat kecacatan pada objek tersebut, maka akadnya tetap sah dan tidak ada lagi khiyar setelahnya. Hak *khiyar aib* berlaku semenjak pihak pembeli menemukan cacat setelah berlangsung akad. Terkait batas waktu untuk menuntut pembatalan akad terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha. Menurut Ulama Fuqaha Hanafiyah dan Hanabilah batas waktu berlakunya berlaku secara tarakhir. Artinya pihak yang dirugikan tidak harus menuntut pembatalan akad ketika mengetahui adanya cacat pada barang yang dibeli pada penjual tersebut.

Namun menurut fuqaha Malikiyyah dan Syafi'iyah batas waktunya berlaku secara faura. Artinya pihak yang dirugikan harus segera mungkin menggunakan hak khiyarnya. Jika mengulur-ngulurkan waktu tanpa memberi alasan maka hak khiyarnya menjadi gugur dan akad dianggap telah lazim (sempurna).

Berdasarkan beberapa penjelasan dapat dipahami bahwa dalam *khiyar aib* pembeli dapat memilih “hak khiyar” apakah berkenan terhadap barang yang dibelinya atau sebaliknya. Jika pembeli merasa puas dan rela dengan kecacatan yang ada pada barang, maka khiyar tidak berlaku baginya dan ia harus menerima barang yang sudah dibelinya itu. Sedangkan jika ia tidak terima dan mengembalikan barang kepada pemiliknya, maka akad yang pernah dilakukan dengan penjual menjadi batal. Konsekuensinya, bagi penjual harus menerima pengembalian barang tersebut jika kecacatannya murni dari pihak penjual (cacat bawaan) dan bukan karena kelalaian dan kesalahan pembeli seperti akibat terjatuh dan lainnya.

#### **4) Jual Beli**

##### **a. Jual Beli menurut Islam**

##### **1. Pengertian Jual Beli**

Jual beli yaitu perbuatan saling tukar menukar antara harta benda dengan benda ataupun harta benda dengan uang ataupun saling memberikan sesuatu kepada orang lain dengan syarat harus ada imbalan terhadap benda yang diberikan tersebut dengan dasar saling ridha dan dilakukan secara umum.

Definisi dari jual beli sangat banyak sekali, baik dari jumhur ulama' ataupun dari para fuqoha'. Dalam hal ini, maka akan dipaparkan beberapa pengertian jual beli baik menurut istilah ataupun menurut bahasa. Jual beli menurut istilah yaitu tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>29</sup> Sedangkan jual beli menurut bahasa yaitu tukar menukar secara mutlak.<sup>30</sup> Berdasarkan beberapa definisi yang sudah dipaparkan maka dapat disimpulkan bahwa akad jual beli yaitu perbuatan tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang atau uang dengan uang.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Akad jual beli ini sangat menyangkut masalah hidup serta kehidupan, tentunya dari itu harus ada dasar hukum yang akan kita jadikan sebagai rujukan dalam menerapkan serta menyelesaikan permasalahan yang akan dihadapi. Jual beli ini sendiri sudah ada dan sudah diterapkan dari zaman para Nabi. Adapun dasar hukum yang disyariatkan akad jual beli didalam Islam yaitu:

### a. Al-Qur'an

Allah telah mensyariatkan jual beli dan jual beli ini juga sudah disahkan oleh Allah, sebagaimana dalil dari Al-Qur'an yaitu firman Allah:

---

<sup>29</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah. Amzah*, (Jakarta: 2010), 173

<sup>30</sup> Sayyid Sabiq, Alih Bahasa Oleh, Kamaluddin A. Marzuki, *Fikih Sunnah, Alma'rif*, (Bandung, 1997),47

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Yang artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.(Q.S Al-Baqoroh ayat 275).<sup>31</sup>

Kemudian dalil berikutnya dari Al-Qur'an yaitu firman Allah yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا

أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Yang artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu.(Q.S Surat An-nisa ayat 29).<sup>32</sup>

Dari kedua ayat diatas menjelaskan bahwa Allah Swt, memperbolehkan akad jual beli kepada manusia agar terpenuhinya kebutuhan hidupnya. Terlepas dari dasar hukum ini tentunya transaksi jual beli itu harus sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan.

#### b. Hadits

Hadits yang menerangkan tentang jual beli yaitu dari Jabir bin Abdullah r.a bahwasanya ia mendengar Rasulullah bersabda pada tahun kemenangan di Mekah: Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya

<sup>31</sup> Dapatemmen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2000), 48

<sup>32</sup> Dapatemmen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2000), 84

mengharamkan menjual minuman yang memabukkan (Khamr), bangkai, babi dan berhalal. Lalu ada orang bertanya, “ya, Rasulullah bagaimana manakah tentang lemak bangkai, karena dipergunakan mengecat perahu-perahu supaya tahan Air, dan meminyaki kulit-kulit, dan orang-orang mempergunakannya, untuk penerangan lampu ? beliau menjawab, “ tidak boleh, itu haram” kemudian diwaktu itu Rasulullah saw., bersabda: Allah melaknat orang-orang yahudi, sesungguhnya Allah tatkala mengharamkan lemaknya bagi mereka, mereka cairkan lemak itu kemudian dijualnya kemudian mereka makan harganya. (HR Bukhari)<sup>33</sup>

### c. Ijma’

Para ulama fiqh dari zaman dulu sampai sekarang bersepakat bahwa pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali dalil yang mengharamkannya. Kaidah ini bisa dijadikan dasar ataupun hujjah dalam menetapkan hukum beberapa masalah yang berkaitan dengan keuangan syariah. Dari dasar hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa jual beli itu adalah hukumnya mubah. Artinya jual beli itu diperbolehkan asal saja di dalam jual beli tersebut memenuhi ketentuan yang telah ditentukan di dalam jual beli dengan syarat-syarat yang sesuai dengan hukum Islam.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

---

<sup>33</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Dan Penjelasanya*, hlm., 563

Unsur-unsur yang menyebabkan sahnya transaksi jual beli apabila terpenuhinya rukun serta syaratnya. Dan Islam telah mengatur serta menetapkan rukun dan syarat jual beli, yaitu:

- a. Adanya penjual dan pembeli, dan antara penjual dan pembeli disini harus memenuhi beberapa kriteria yaitu: Baligh, Tidak Pemboros, Atas kehendak diri sendiri (bukan paksaan).
- b. Adanya barang yang akan diperjualbelikan, Untuk barang yang diperjual belikan hendaklah barang tersebut bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, antara lain, mampu menyerahkan mengetahui dan barang yang diakadkan ada di tangan.
- c. Shighat (*ijab qobul*), Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun akad terdiri atas 4 macam. *Pertama*, pernyataan untuk mengikat diri (pernyataan akad), *kedua*, pihak-pihak yang berakad, *ketiga*, obyek akad, *ke4*, tujuan aqad.<sup>34</sup>

Jadi sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa jika suatu pekerjaan tidak terpenuhi rukun-rukunnya maka pekerjaan itu akan batal karena tidak sesuai dengan syara' begitu juga dalam hal jual beli harus memenuhi ketiga rukun-rukun tersebut.

#### 4. Macam-macam Jual Beli

---

<sup>34</sup> Rachat Syafei, *Fiqih Muamalah*, ( Bandung: Pustaka Setia, 2001), 76.

Didalam Islam dikenal beberapa macam jual beli, adapun secara globalnya jual beli dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu:

#### 1. Jual beli shahih

Jual beli sah yaitu apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, bukan milik orang lain, dan tidak tergantung pada hak khiyar lagi. Jual beli yang telah memenuhi rukun dan syarat adalah boleh atau sah dalam Agama Islam, selagi tidak terdapat padanya unsur-unsur yang dapat membatalkan kebolehan kesahannya. Adapun hal-hal yang menggugurkan kebolehan atau kesahan jual beli pada umumnya adalah sebagai berikut:

- a) Menyakiti si penjual
- b) Menyempitkan gerakan pasar
- c) Merusak ketentuan umum

#### 2. Jual beli yang fasid atau batal

Batal adalah tidak terwujudnya pengaruh amal pada perbuatan di dunia karena melakukan perintah syara' dengan meninggalkan syarat dan rukun yang mewujudkannya, Jual beli yang batal adalah apabila salah satu rukunnya dan syaratnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyaratkan, seperti jual beli yang dilakukan anak kecil, orang yang gila atau barang yang diperjual belikan adalah barang-barang yang diharamkan syara' seperti bangkai, darah, babi dan

khamr. Jual beli yang batal ini banyak macam dan jenisnya, diantaranya yaitu:

- a) Jual beli buah yang belum muncul di pohonnya
- b) Menjual barang yang tidak bisa diserahkan pada pembeli
- c) Jual beli yang mengandung unsur penipuan
- d) Jual beli takaran dalam Islam

#### 5. Barang yang tidak boleh diperjual belikan

Jual beli terlarang ini terjadi karena adanya syarat dan rukun yang tidak terpenuhi, jual beli yang dilarang yaitu:

- a) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjual belikan
- b) Jual beli yang belum jelas, sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar untuk diperjual belikan
- c) Jual beli bersyarat, jual beli yang ijab qobulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur yang merugikan serta dilarang agama
- d) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan
- e) Jual beli yang dilarang karena dianiaya
- f) Jual beli *muhaqalah*, yaitu menjual tanaman yang masih di sawah atau ladang
- g) Jual beli *mukhadharah*, yaitu penjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen)
- h) Jual beli *mulamasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh



- i) Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar
- j) Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering.<sup>35</sup>

Dari larangan jual beli diatas, maka hal-hal ini yang telah dilarang oleh syariat Islam. Seperti halnya babi, zat dan keseluruhan dari babi adalah Haram. Artinya tida ada tawar-menawar dari babai itu sendiri, baik untuk memakan, memelihara maupun untuk diperjual belikan. Begitu juga halnya dengan minuman keras yang mengandung alkohol, baik mengkonsumsinya itu sedikit atau banyak, karena selain diharamkan oleh Islam juga dapat merusak syaraf-syaraf yang ada dalam organ tubuh manusia.

Kesimpulan dari larangan-larangan ini yaitu kegiatan yang dapat merugikan baik itu merugikan diri sendiri ataupun orang lain, hal itu tidak bisa dibenarkan oleh syariat Islam, sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan juga Hadits mengenai tentang jual beli yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

#### b. Jual beli Menurut Hukum Positif

Perjanjian jual beli yaitu suatu perjanjian yang dibuat langsung oleh pihak penjual dan pembeli.<sup>36</sup> Jual beli ini sendiri diatur dalam buku III KUHPerdara bab lima tentang jual beli. Di dalam pasal 1457

---

<sup>35</sup> Abdul Rahman Ghazali, *fiqh muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 71.

<sup>36</sup> Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hal. 49.

KUHPerdata menjelaskan tentang jual beli, bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, yangmana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan serta pihak yang lain untuk membayar suatu harga yang sudah dijanjikan.

Unsur penting dalam sebuah perjanjian jual beli yaitu barang dan harga, yangmana antara kedua belah pihak baik dari pihak pembeli dan penjual harus ada kata sepakat tentang sebuah harga dan benda yang akan di perjual belikan. Perjanjian transaksi jual beli bisa dikatakan sah apabila kedua belah pihak telah sama-sama setuju tentang harga serta barangnya. Sifat konsensual dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 KUHPerdata adalah jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.<sup>37</sup>

##### **5) Jual Beli Online**

Jual beli online menurut hukum islam merupakan suatu hal diperbolehkan. Transaksi jual beli di dunia maya atau biasa di sebut dengan *e-commerce* merupakan salah satu jebolan produk internet, dimana aktivitas bisnis ini termasuk pemanfaatan teknologi untuk menghubungkan pihak-pihak, terutama antara penjual dan pembeli.

---

<sup>37</sup> Soesilo dan Pramudji, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW*, (Rhedbook Publisher: 2008), hal. 325-326

Jual beli online disebut juga dengan *e-commerce*, yaitu satu set teknologi dinamis, aplikasi, , dan proses bisnis yang mengubungkan perusahaan, konsumen serta komunitas tertentu melalui transaksi elektronik berupa perdagangan jasa maupun informasi yang dilakukan melalui media elektronik.<sup>38</sup> Secara umum perdagangan secara Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut sewaktu transaksi sedangkan e-commerce tidak seperti itu. E-commerce merupakan model perjanjian jual beli dengan karakteristik yang berbeda dengan model transaksi jual beli biasa, apalagi dengan daya jangkau yang tidak hanya lokal tapi juga bersifat global. Dari perkembangan bentuk transaksi jual beli dan pemasaran itulah kemudian sekarang kita mengenal istilah online shop. Pengertian online shop adalah suatu proses pembelian barang atau jasa dari mereka yang menjual melalui internet.

Bentuk baru kegiatan jual beli ini tentu mempunyai banyak nilai positif, di antaranya kemudahan dalam melakukan transaksi (karena penjual dan pembeli tidak perlu repot bertemu untuk melakukan transaksi). Online shop biasanya menawarkan barangnya dengan menyebutkan spesifikasi barang, harga, dan gambar. Pembeli memilih dan kemudian memesan barang yang biasanya akan dikirim setelah pembeli mentransfer uang.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Onno w Purbo dan Anang Arief Wahyudi. *Mengenal e-Commerce*, (Jakarta: Alex Media computendo, 2000). h. 13.

<sup>39</sup> Azhar Muttaqin, *Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Islam*, (Malang Ip. Universitas muhamadiyah, 2009), 2.

Permasalahan dalam jual beli online tentunya pasti ada, tidak sesuai barang dengan yang di pesan adalah permasalahan yang sering terjadi baik dari warna, ukuran, maupun adanya cacat. Di TikTok shop Cahaya Butiq inilah salah satu permasalahan yang terjadi dalam jual beli online.

## 6) Tiktokshop

### a. Definisi Tiktokshop

TikTok Shop adalah suatu wadah jual beli terbaru yang dirilis oleh aplikasi TikTok yang melibatkan penjual, pembeli dan creator didalamnya. TikTok Shop merupakan alat belanja online baru yang mana penjual dan pembeli dapat bertransaksi di dalamnya. Kelebihan TikTok Shop, pengguna dapat langsung berbelanja melalui aplikasi TikTok tanpa harus berpindah ke aplikasi lain untuk menyelesaikan transaksi pembelian produk yang diinginkan. Toko TikTok dibandingkan dengan Shopee, Instagram atau Facebook, fitur TikTok shop ini tidak mengarahkan pengguna ke situs web toko yang dimaksud. Dalam artian, semua transaksi pembelian, chat dengan penjual, hingga proses pembayaran dilakukan di software TikTok itu sendiri.<sup>40</sup>

### b. Produk

---

<sup>40</sup> Conney Stephanie, "Apa Itu TikTok Shop dan Cara Menggunakannya", <https://tekno.kompas.com/read/2021/09/15/13260037/apa-itu-tiktok-shop-dan-cara-menggunakannya> diakses pada 21 Maret 2023, pada pukul 11.19

Produk yang ditawarkan TikTok shop yaitu, produk yang diperlukan oleh wanita dan laki-laki dengan menyesuaikan dengan gaya hidup pada saat ini. Dan meskipun TikTok shop dalam menunjukkan produk belum selengkap shoope atau E-commerce lain sebab baru rilis, namun yang menarik dari TikTok shop ialah memberikan produk-produk yang menjadi musim di saat ini dan direview secara langsung oleh penjual melalui Live Streaming TikTok sehingga TikTok shop dapat memperlihatkan produknya dengan mengikuti kebutuhan wanita dan laki- laki yang terkini atau kekinian.

Produk yang ditawarkan oleh TikTok shop terdapat beberapa kategori, yaitu seperti pakaian wanita, pakaian laki-laki , kecantikan, perlengkapan t4 tinggal, sepatu wanita, tas perempuan , fashion muslim, fashion terkini, aksesoris,makanan serta minuman, handphone serta aksesoris, komputer, sepatu pria, tas laki-laki , jam tangan, elektronika, kesehatan, fotografi, serta dan serba-serbi. pada TikTok Shop jua terdapat istilah racun Tik Tok, yaitu produk-produk yang viral serta banyak peminatnya. Harga produk yang ditawarkan oleh TikTok shop pun tidak mengecewakan.<sup>41</sup>

### c. Promo

---

<sup>41</sup> Gine, Kumpulan Produk Viral di TikTok Shop 2021, Minat Beli?, <https://ginee.com/id/insights/produk-viraltiktok-shop-2021/> diakses pada 22 Maret 2023, pada pukul 10.22

TikTok shop dalam mempromosikan fitur jual belinya memberikan beberapa macam program promo untuk menarik konsumen agar bisa ikut bersaing dengan E-commerce lain yang sudah lama. Program promo yang diberikan oleh TikTok yaitu sebagai berikut: (a) Gratis Ongkir (b) Flash Sale (c) Kupon Diskon (d) Live Streaming

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan suatu metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah, dan didalamnya terdiri dari seperangkat prosedur ilmiah yang tersusun secara sistematis dan terstruktur demi mencapai sebuah tujuan yang teoretis dan praktis tertentu. Metode berikut digunakan sebagai pembuatan Tugas Akhir Skripsi:<sup>42</sup>

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris atau biasa disebut dengan penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian ini adalah jenis hukum yang mengkaji serta menganalisis terkait implementasi hukum yang terjadi di kalangan masyarakat.<sup>43</sup> Dan yang menjadi objek dalam penelitian hukum empiris disini yaitu fakta sosial.<sup>44</sup>

Dalam penelitian ini penulis akan mengambil keterangan kepada pelaku usaha atau penjual Online Shop Cahaya Butiq yang melakukan usaha jual beli secara *online*, kemudian apakah dari cara jual beli ini ada perbuatan yang menyimpang dari peraturan-peraturan ataupun norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia. Maka disebutlah penelitian ini sebagai penelitian hukum empiris karena ingin

---

<sup>42</sup> J.R.Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Cikarang: Grasindo,2010),5

<sup>43</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80

<sup>44</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, 2nd ed. (Bandung: Mandar Maju, 2008), 82.

mengetahui bagaimana penerapan khiyar terhadap jual beli yang ada pada online shop Cahaya Butiq ini.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Yaitu pendekatan penelitian yang mempelajari pada pengaruh masyarakat terhadap suatu hukum dan sejauh mana gejala-gejala yang ada pada masyarakat itu bisa memengaruhi terhadap hukum, serta sebaliknya yaitu bertolak dari paradigma ilmu empiris.<sup>45</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami sepenuhnya perbuatan yang berkaitan dengan apa yang dialami oleh subjek penelitian menggunakan hukum empiris dengan cara terjun langsung ke lapangan.<sup>46</sup>

Oleh karena itu, maka penulis akan menguraikan keadaan yang terjadi di online shop Cahaya Butiq dengan jelas serta terperinci, yaitu dengan mencari dan memaparkan pengetahuan yang didapat untuk menjawab fokus masalah penerapan khiyar terhadap jual beli pakaian online perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan fiqh empat madzhab di Online shop Cahaya Butiq.

## **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan suatu t4 dimana penelitian akan dilakukan oleh penulis, lokasi penelitian ini berada di Jl. Raya Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan.

---

<sup>45</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), .40.

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005, hlm. 51.



#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data dibagi menjadi dua, dan yang digunakan dalam penelitian hukum empiris yaitu sebagai berikut:

##### 1. Data Primer

Data primer merupakan data-data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk mendapatkan sebuah jawaban dari rumusan masalah yang ada dengan dilakukannya penelitian deskriptif dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa:<sup>47</sup>

###### a. Observasi

- 1) Secara Offline ke Toko Cahaya Butiq
- 2) Secara Offline ke cabang Toko Cahaya Butiq

###### b. Wawancara

- 1) Admin Olshop Cahaya Butiq
- 2) Konsumen Olshop Cahaya Butiq

##### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang menjelaskan hasil dari data primer, meliputi:

- a. Alquran
- b. Hadits
- c. Perundang-undangan
- d. Buku-buku
- e. Literatur

---

<sup>47</sup> Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif* (Jakarta: PT Grasindo, 2005), 168

### **E. Metode pengumpulan data**

Pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data baik data primer maupun data sekunder. Penulis disini menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data, yaitu:

#### 1. Wawancara

Wawancara merupakan situasi dimana seseorang bertemu dengan orang lain secara langsung (*face to face*) sebagai narasumber (informan). Dalam sesi wawancara ini penulis akan mengajukan beberapa pertanyaan yang sudah dibuat dengan baik agar memperoleh jawaban yang relevan serta fakta-fakta yang diperlukan mengenai masalah yang akan diteliti.<sup>48</sup>

#### 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode yang mana data-data dikumpulkan secara langsung dari tempat penelitian data ini bisa berwujud sumber data tertulis maupun bentuk visual seperti gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, arsip, majalah, buku, dokumen pribadi serta foto-foto terkait dengan permasalahan dalam penelitian.<sup>49</sup>

### **F. Metode pengolahan data**

Pada tahap pengolahan data ini, data yang diperoleh akan diuraikan serta di analisis dengan menyesuaikan kepada teori-teori yang ada. Analisis data akan dilakukan secara rinci agar dapat memberikan pemahaman yang baik dan memberikan penjabaran dan penjelasan. Pengolahan ini juga akan memberikan

---

<sup>48</sup> Amiruddin dan Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. raja Grafindo Persada, 2006), 82.

<sup>49</sup> Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta ; PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 7

jawaban atas rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini. Dalam bab ini juga akan dijelaskan tentang bagaimana prosedur pengolahan dan analisis bahan hukum yang sesuai dengan pendekatan yang akan digunakan. Mengolahan data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*) dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).<sup>50</sup>

### **G. Sistematika Penulisan**

Pada bab pertama, terdiri dari latar belakang masalah yang menguraikan masalah mendasar dalam masyarakat secara keseluruhan, didalam latar belakang juga mencakup kesulitan filosofi, hukum, teoritis, sosiologis serta hukum-hukum yang bersangkutan. Rumusan masalah, yang berbentuk suatu pertanyaan dan biasanya dipaparkan di awal proposal dan setelah latar belakang dipaparkan.

Pada bab kedua, berisikan penelitian terdahulu atau penelitian sebelumnya kemudian membandingkan persamaan dan perbedaannya dengan penulis pada topik tertentu yang mana bahasan dalam penelitiannya ada unsur persamaannya. Kerangka teori yang menjelaskan konsep penelitian juga dijelaskan dalam bab ini.

Pada bab ketiga, terdiri dari susunan penelitian, dalam bab ini dipaparkan bagaiman penulis berpikir tentang penciptaan susunan atau kerangka

---

<sup>50</sup> Ahmad and Muslimah, "Memahami Teknik Pengolahan Dan Analisis Data Kualitatif," Proceedings of Palangka Raya International and National Conference on Islamic Studies (PINCIS) 1, no. 1 (December 30, 2021): 177, diakses Februari, 25 2023, <https://eproceedings.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/PICIS/article/view/605> .

penelitian dan pelaksanaannya. Pendekatan penelitian yaitu merupakan cara berpikir yang menjelaskan bagaimana penulis membutuhkan teori-teori serta melihat fakta-fakta sosial yang ada. Metode analisis data, pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, pembuatan kesimpulan.

Pada bab ke4, terdiri dari penjelasan dari hasil penelitian yang membahas tentang penerapan khiyar terhadap jual beli pakaian online Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Pada bab kelima, terdiri dari hasil penelitian yang memaparkan dan menjelaskan tentang Bagaimana Respons Penjual Pakaian Online Terhadap *Khiyar Aib* Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Empat Madzhab (Studi di Online Shop Cahaya Butiq Kabupaten Bangkalan). Dengan kritik dan saran yang akan sangat membantu bagi pembaca, terutama bagi pelaku usaha yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai penelitian ini.

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Kondisi Obyektif Online Shop Cahaya Butiq**

Butik Cahaya Butiq memulai usahanya pada tanggal 12 Agustus 2019 yang terletak di Jl. Tanjung Bumi Kec. Tanjung Bumi Kab. Bangkalan Madura, dan saat ini sudah mulai berjalan 4 tahun sejak didirikannya Butik Cahaya, awal mula butik ini hanya menjual baju stelan muslim dan muslimah saja akan tetapi dengan berkembangnya fashion, pemilik butik mulai mengikuti tren dan upgrade penjualannya kepada busana yang lebih elit dan fashionable yang bisa diterima oleh semua kalangan.<sup>51</sup> Karena zaman saat ini sudah sangat canggih, banyak sekali orang-orang berjualan pakaian di media sosial ataupun marketplace. Pada tahun 2021 pemilik butik memutuskan untuk mencoba berjualan di media sosial dan juga marketplace seperti: Facebook, WhatsApp, Shopee dan juga Tik TokShop. Alasan pemilik mau untuk jualan di sosial media ataupun marketplace adalah agar lebih mudah dan lebih cepat untuk di kenal orang-orang.

Sebagaimana butik pada normalnya, butik ini mengalami kemajuan dan peningkatan setelah berjualan di media sosial dan marketplace sehingga bisa membangun satu butik lagi pada tahun 2022 akhir yang jaraknya tidak terlalu jauh dari butik yang pertama jaraknya sekitar kurang lebih 1 kilometer. Dari

---

<sup>51</sup> Cahaya, wawancara, (Bangkalan, 30 Mei 2023)

setiap butik masing-masing mempunyai 4 pegawai untuk menyambut para pembeli dan 1 kasir.

Gambar 1  
Laman TikTok Shop Cahaya



Butiq

## B. Mekanisme Jual Beli di Online Shop Cahaya Butiq

### a. Gambaran umum tentang Tiktok

TikTok merupakan salah satu platform media sosial yang perkembangannya sangat cepat. Awal mula aplikasi TikTok hanya bisa digunakan untuk membuat video pendek berdurasi 15 detik yang mana video tersebut bisa disertai dengan musik, filter dan beberapa fitur lainnya. Hampir 6 tahun sejak adanya aplikasi tiktok, Indonesia menduduki urutan kedua pengguna aplikasi TikTok terbanyak di dunia. pada pertengahan tahun 2023 tercatat sebanyak 99,79 juta pengguna aplikasi TikTok di Indonesia.<sup>52</sup>

TikTok merupakan aplikasi media sosial dan video musik yang rilis pada bula September 2016 oleh pendiri Toutiao, Zhang Yiming dari Tiongkok. TikTok menjadi t4 tersendiri bagi penggunaanya, karena menjadi t4 untuk mengekspresikan diri melalui video yang mereka buat sendiri. Pengguna tiktok kebanyakan dari kalangan remaja sampai dewasa yang berusia sekitar 16-24 tahun, pada usia ini sangat cocok dijadikan sebagai target pemasaran suatu produk oleh menjual, karena mereka bisa menjadi pembeli yang potensial.

Proses pendaftaran pada aplikasi TikTok yaitu dengan cara mengakses kemudian mendownload aplikasi tersebut di Play Store untuk pengguna Android dan App Store bagi pengguna Iphone. Cara mendaftarnya bisa dengan banyak pilihan, dapat dengan nomer telepon, email, facebook, akun google dll setelah berhasil mendaftar maka selanjutnya calon pengguna

---

<sup>52</sup> Monavia Ayu Rizaty, Pengguna TikTok Indonesia Terbesar Kedua di Dunia pada Juli 2023, <https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-tiktok-indonesia-terbesar-kedua-di-dunia-pada-juli-2023> diakses pada 30 Agustus 2023, pada pukul 10.25

TikTok diarahkan untuk mengisi tanggal lahir untuk mendeteksi usia calon pengguna, karena pengguna dibawah umur 13 tahun tidak diperbolehkan memiliki akun TikTok. Selanjutnya untuk menjaga keamanan akun tiktok, pengguna diharuskan untuk membuat kata sandi dengan menggunakan 8 sampai 20 karakter yang divariasikan dengan huruf, angka, dan simbol. Yang nantinya akan digunakan untuk login aplikasi tiktok. Setelah membuat kata sandi, calon pengguna mengisi nama pengguna yang akan digunakan sebagai identitas dalam aplikasi tiktok. Setelah melakukan semua proses pendaftaram diatas akun tiktok telah selesai dibuat dan dapat digunakan sesuai dengan keperluan pengguna.

b. Tiktok Shop Cahaya Butiq

TikTok merupakan suatu aplikasi yang berbasis media sosial, aplikasi ini dapat digunakan untuk mengunggah ataupun mengedit video dengan durasi singkat. Namun dengan seiring berkembangnya teknologi, TikTok menghadirkan berbagai macam inovasi menarik. Salah satu inovasi unggulannya adalah fitur dapat berbelanja di dalam aplikasi TikTok tersebut, fitur belanja ini bernama TikTok Shop.

Fitur ini diciptakan oleh TikTok sebagai salah satu upaya untuk menarik minat serta memudahkan para penggunanya. Layaknya marketplace lainnya, TikTok Shop juga menawarkan berbagai macam produk serta merek untuk dijual. TikTok Shop sebagai media sosial dengan daftar pengguna terbanyak, tentu saja menjadi peluang besar tersendiri bagi pelaku usaha maupun seller karena akan terhubung langsung dengan jutaan




pengguna aktif yang menjadi target pasar toko pelaku usaha maupun seller tersebut.<sup>53</sup>

Untuk para pelaku usaha ataupun penjual yang ingin memulai atau daftar TikTok Shop di marketplace aplikasi TikTok maka ada beberapa persyaratan dan ketentuan yang harus disiapkan juga diperhatikan, seperti minimal 18 tahun, akun TikTok aktif hingga memiliki 2.000 pengikut. Selain yang sudah disebutkan ada beberapa persyaratan dan ketentuan lagi yang perlu diketahui. Berikut akan dipaparkan dengan berbentuk bagan.

### Bagan 1

#### Cara mendaftar TikTok Shop



<sup>53</sup> CNN Indonesia, *Apa Itu TikTok Shop dan Cara Menggunakannya*, 21 September 2022, diakses 10 agustus 2023, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220920115210-190-850204/apa-itu-tiktok-shop-dan-cara-menggunakannya>


Adapun bagi konsumen yang ingin melakukan pembelian secara online di marketplace TikTok Shop tentunya juga harus mempunyai akun TikTok untuk dapat masuk ke fitur TikTok Shop. Berbelanja di TikTok Shop bisa dibilang cukup mudah, pengguna atau konsumen hanya perlu mengunduh aplikasi TikTok Shop lalu mendaftar dan membuat akun. Setelah membuat akun maka pengguna bisa langsung mengunjungi akun toko yang diinginkan dan langsung bisa memilih barang apa yang akan dibeli, setelah sudah menemukan barang apa yang akan dibeli maka konsumen bisa langsung klik “Buy Now” kemudian akan diminta untuk mengisi alamat pengiriman, jumlah barang dan lainnya, jika sudah melakukan semuanya maka bisa langsung melakukan pembayaran, pembayaran di TikTok Shop ini banyak sekali pilihan metodenya bisa melalui Alfamart/Indomaret, atau menggunakan ATM, dan e-wallet seperti OVO, GoPay, dan Dana.<sup>54</sup>

## Bagan 2

### Pembelian di TikTok shop

---

<sup>54</sup> CNN Indonesia, *Apa Itu TikTok Shop dan Cara Menggunakannya*, 21 September 2022, diakses 10 agustus 2023, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220920115210-190-850204/apa-itu-tiktok-shop-dan-cara-menggunakannya>



Dari penjelasan mengenai mekanisme jual beli di TikTok Shop serta bagan yang sudah dipaparkan, TikTok Shop Cahaya Butiq sudah menerapkan alur serta proses jual beli yang sudah seharusnya. Akan tetapi yang namanya jual beli tanpa bertemunya antara dua belah pihak antara penjual dan pembeli pasti ada kesalahan-kesalahan yang seharusnya tidak terjadi. Masih ada beberapa kesalahan seperti kesalahan ukuran (size) dalam pengiriman ada juga barang yang dipesan tidak sesuai dengan barang yang datang.<sup>55</sup>

TikTok Shop Cahaya Butiq sudah menjelaskan di profil akun tokonya tentang tata cara pengembalian barang jika terjadi kesalahan-kesalahan yang disebabkan oleh penjual dan harus menyertakan alasan yang masuk akal, karena meskipun mengajukan pengembalian barang akan tetapi tidak disertakan alasan yang masuk akal maka kemungkinan besar akan dipertimbangkan oleh penjual. Contoh alasan yang bisa diterima oleh penjual adalah tidak sesuainya barang yang dipesan ataupun adanya

<sup>55</sup> Kholifah, wawancara, (Bangkalan, 23 Juli 2023)

kecacatan. Beberapa syarat yang ada di TikTok Shop Cahaya Butiq untuk bisa menukarkan barang pesannya yaitu:

1. Menyatakan alasan yang jelas, penukaran barang (retur) adalah hak yang diberikan oleh penjual kepada pembeli, namun bukan untuk dipakai sesuka hati tanpa ada alasan yang mendasari dan masuk akal
2. Menyertakan bukti berupa foto atau video ketika membuka pesanan
3. Mengirimkan bukti ketidaksesuaian pesanan
4. Masih dalam masa pengajuan retur barang
5. Menunjukkan label barang.

Oleh sebab itu, dengan adanya syarat-syarat pengajuan retur barang di TikTok Shop Cahaya Butiq membuat para konsumen tidak mengampangkan retur barang tanpa alasan yang tepat dan masuk akal, setelah konsumen memenuhi semua persyaratan retur barang maka dari pihak toko akan melihat apakah layak dan tidaknya pengajuan retur barang tersebut.

### **C. Respon Penjual Pakaian Online terhadap *Khiyar Aib* di Olshop Cahaya Butiq ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)**

Dalam transaksi jual beli online sering kali terjadi ketidaksesuaian barang ataupun produk yang di pesan oleh konsumen, hal itu karna tidak bertemuanya antara kedua belah pihak antara penjual dan pembeli sehingga antara keduanya ada yang merasa dirugikan dan merasa tidak ridha. Padahal di dalam Islam tujuan dari jual beli adalah antara penjual dan pembeli sama-sama

saling ridha. Disinilah khiyar diperlukan untuk menyelesaikan ketidakridhaan dari kedua belah pihak.<sup>56</sup>

Khiyar adalah salah satu jalan tengah dalam menyelesaikan suatu permasalahan antara penjual dan pembeli, karena adanya khiyar konsumen atau penjual dapat memilih antara melanjutkan transaksi jual beli atau membatalkannya sehingga antara kedua belah pihak sama-sama merasa saling rela dan ridho. Adanya konsep khiyar ini akan menjadikan kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan dan tidak ada kecurangan dalam transaksi, khususnya transaksi jual beli online.<sup>57</sup> Oleh sebab itu sudah seharusnya penjual muslim menerapkan prinsip-prinsip keislaman di dalam melakukan transaksi jula beli.

#### 1) Pasal 279 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Disebutkan bahwa “Benda yang diperjualbelikan harus terbebas dari aib, kecuali telah dijelaskan sebelumnya”<sup>58</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik toko onlineshop Cahaya

Butiq mengenai *khiyar aib* yaitu:

“Banyak konsumen yang hanya memberikan penilaian jelek ketika ada barang yang cacat mbak, dan ketika saya respon dan saya minta untuk me retur barang tersebut tapi dengan syarat harus menyertai syarat retur yang sudah di tentukan toko dan mereka malah tidak ada respon lagi”<sup>59</sup>

#### 2) Pasal 280 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

---

<sup>56</sup> Umrah Yani Umar, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Khiyar Aib dan Khiyar Syarat Jual Beli Pakaian Via Live Facebook di Kota Parepare” (Ungraduate Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021), <http://repository.iainpare.ac.id/3705/>

<sup>57</sup> Muhammad Rusfi, “*Antarodhin dalam Prespektif Perdagangan Kontemporer dan Implikasinya terhadap Pemindehan Hak Kepemilikan*”, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), edisi 1, cet. 1, 23.

<sup>58</sup> Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta, 2011), 76

<sup>59</sup> Siti Amninah, wawancara, (Bangkalan, 23 Juli 2023)

Disebutkan bahwa “Pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang obyeknya aib tanpa penjelsan sebelumnya dari pihak penjual”.<sup>60</sup>

Dari keterangan wawancara ibu SA di atas dapat dijelaskan bahwa pelaku usaha atau penjual akan memenuhi permintaan dari konsumen, akan tetapi setelah dimintai beberapa syarat menukarkan barang yang telah ditentukan oleh toko tidak ada jawaban dari pembeli. Disini sudah jelas bahwa onlineshop cahaya butiq sudah memberikan hak khiyarnya kepada pembeli dan ada itikad baik ingin dan mau melakukan retur akan tetapi dari pihak pembeli tidak ada kelanjutan mengenai kecacatan barang yang diterimanya.

“Ada juga konsumen yang komplain katanya setelah dicoba resletingnya rusak mba, dan dia memberikan penilaian yang jelek di kolom penilaian. Setelah itu saya langsung kontak secara pribadi mba kenapa memberikan penilaian jelek katanya resletingnya rusak dan saya tidak mau untuk ditukar mba karna ketika barang sampai kepada pembeli itu dalam keadaan baik dan bagus”.<sup>61</sup>

### 3) Pasal 281 ayat (3) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Berbunyi “penjual wajib mengembalikan uang pembelian kepada pembeli apabila obyek dagangan aib karena kelalaian penjual” Dari pihak penjual sudah memberikan hak khiyar nya untuk menukarkan atau mengembalikan barang yang cacat tadi, namun karena konsumen tidak mempunya bukti berupa video ketika paket itu dibuka dan itu juga merupakan syarat yang

---

<sup>60</sup> Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta, 2011), 76

<sup>61</sup> Siti Amninah, wawancara, (Bangkalan, 23 Juli 2023)

sudah ditetapkan oleh pihak toko jika ingin mengembalikan atau menukar barang karna ada kecacatan maka bisa tetapi dengan beberapa syarat yang sudah di tetapkan.

4) Pasal 284 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Berbunyi “Objek jual-beli yang telah digunakan atau dimanfaatkan secara sempurna tidak dapat dikembalikan”. Melihat dari pasal ini penjual sudah benar karna pembeli sudah mencoba barang yang sudah dibeli dan ketika barang sampai pada pembeli masih dalam keadaan bagus dan baik tidak ada kecacatan.

Tidak hanya menanyakan respon penjual atau pelaku usaha yang ada di onlineshop Cahaya Butiq. Akan tetapi penulis juga menyakan beberapa orang atau konsumen yang pernah membeli di Onlineshop Cahaya Butiq untuk mencocokkan dari dua pandangan baik pembeli ataupun penjualnya

“Saya pernah ingin pengembalikan barang yang saya beli karena kekecilan dan saya ingin menukarkan dengan ukuran yang lebih besar dan itu diterima oleh penjualnya dengan syarat saya harus mengirimkan barang yang salah tadi dan menanggung ongkos kirim sendiri karna ini bukan kesalahan dari pihak penjual katanya”<sup>62</sup>

Penjual meminta kepada pembeli untuk mengembalikan barang yang cacat dengan menanggung sendiri ongkis kirim dan konsumen menyetujui dengan syarat tersebut, karena jika semua ongkos kirim ditanggung oleh penjual pihak penjual merasa dirugikan karena nanti akan

---

<sup>62</sup> Wardah, wawancara, (Bangkalan, 25 Juli 2023)

mengirimkan barang yang baru dan itu yang menanggung ongkos kirim adalah pihak penjual itu sendiri.

“saya menerima barang yang tidak sesuai dengan yang saya pesan mba, saya pesan warna biru kemudian yang datang malah warna hijau dan tidak ada belt buat pinggangnya itu mba, lalu saya beri penilaian sekalian menyampaikan kecacatan yang saya terima lama 2 hari baru dibales oleh pihak toko beliau merespon dan menawarkan penukaran barang tapi karna saya lupa tidak video ketika saya buka paket tersebut jadinya saya biarin aja mba dari pada ruwet sendiri”<sup>63</sup>

Berbeda dengan hal sebelumnya, pembeli ini menerima barang cacat berupa tidak kesesuaian warna yang dipesan dan yang diterima, di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 279 berbunyi “Benda yang diperjualbelikan harus terbebas dari aib, kecuali telah dijelaskan sebelumnya”. Pembeli atau konsumen sangat berhak untuk mengembalikan barangnya karna ternyata ada aib dan ketika konsumen membeli barang tersebut sudah tertera penjelasan bahwa sepaket dengan belt nya dan si konsumen sudah memesan warna biru. Dalam Pasal 281 ayat (3) berbunyi “Penjual wajib mengembalikan uang pembelian kepada pembeli apabila obyek dagangan aib karena kelalaian penjual”. Dari pihak penjual sudah memberikan hak khiyar nya untuk menukarkan atau mengembalikan barang yang cacat tadi, namun karena konsumen tidak mempunyai bukti berupa video ketika paket itu dibuka dan itu juga merupakan syarat yang sudah ditetapkan oleh pihak toko jika ingin mengembalikan atau menukar barang

---

<sup>63</sup> Ratika, wawancara (25 Juli 2023)



karna ada kecacatan maka bisa tetapi dengan beberapa syarat yang sudah di tetapkan.

Dari hasil wawancara baik dari penjual atau pembeli bisa disimpulkan bahwa dilihat dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) respon penjual mengenai hak khiyar bagi pembeli sudah terlaksana dengan sempurna, karena pihak penjual atau pelaku usaha menerima penukaran/pengembalian barang atau pengembalian dana secara penuh apabila kecacatan barang yang di terima oleh konsumen adalah murni kesalahan dari pihak penjual meskipun jika ditanya mengenai apa khiyar itu kurang terlalu memahami. Beberapa pembeli atau konsumen yang menerima barang cacat yang tidak sesuai dengan pesannya hanya mengutarakan kekesalannya tapi tidak melakukan penukaran atau pengembalian barang karna tidak mau rumit.<sup>64</sup>

#### **D. Respon Penjual Pakaian Online terhadap *Khiyar Aib* di Olshop Cahaya Butiq ditinjau dari Fiqh Empat Madzhab**

Khiyar dalam bahasa arab yang berarti opsi atau pilihan, pembeli ataupun penjual berhak memutuskan dan memilih untuk melanjutkan atau membatalkan proses transaksi jual beli. Menurut ulama fiqh, Islam mengatur atau mengizinkan penggunaan hak khiyar untuk seluruh kepentingan ketika transaksi jual beli sesuai dengan kebutuhan yang mendesak. Jual beli dan khiyar adalah sesuatu yang berkesinambungan dan keduanya sangat krusial.

---

<sup>64</sup> Ratika, wawancara, (25 Juli 2023)

Khiyar atau pilihan itu terjadi ketika adanya kecacatan dari barang yang diperjualbelikan ketika transaksi jual beli berlangsung. Para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan barang cacat tersebut.

1) Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah

“Seluruh unsur yang merusak objek jual beli dan mengurangi nilainya menurut tradisi para pedagang”.

2) Menurut ulama Malikiyah dan Syafiiyah

“seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang tersebut berkurang atau hilang unsur yang diinginkan dari padanya”

Menurut Madzhab Maliki, kriteria barang bisa dikatakan cacat/kekurangan dan dapat dikembalikan yaitu barang/kekurangan yang bisa menurunkan harganya atau yang dapat mengurangi dzatnya menurut kebiasaan pada umumnya (*'urf*) atau yang dapat mengurangi fungsinya. Hal ini sama dengan pandangan Madzhab Hanafi, Madzhab Syafi'i.

Menurut Madzhab Hambali, kriteria cacat/kekurangan yang dapat membuat barang bisa dikembalikan yaitu cacat/kekurangan yang mengurangi zatnya dan jika kekurangan zat itu sampai bisa menyusutkan nilainya, atau cacat/kekurangan yang menyusutkan nilainya menurut kebiasaan Online Shop pada biasanya (*'urf*). Ada juga definisi lain yaitu yang dimaksud cacat/kekurangan itu adalah yang secara gambaran umum tidak boleh ada pada suatu barang yang diperjualbelikan, sehingga tidak ada perbedaan apakah barang cacat/kekurangan itu terdapat pada dzatnya atau pada nilainya. Maka kecacatan barang yang diterima oleh konsumen

yang tidak sesuai dengan yang dipromosikan sebelumnya oleh pihak penjual termasuk khiyar aib sesuai dengan kebiasaan olshop pada umumnya (*'urf*)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha sekaligus admin dari Online Shop Cahaya Butiq yaitu:

“Pernah ada pembeli komplain terlait barang yang diterimanya mba, katanya barang yang diterimanya ada kecacatan berupa jahitannya ada yang lepas dan si pembeli ini ingin menukarkan barangnya dengan barang yang tidak cacat. Dari pihak toko saya meminta seluruh persyaratan yang sudah ditetapkan di toko kami dan mbaknya menyetujui dan melengkapi semua persyaratannya”<sup>65</sup>

Dari hasil wawancara ibu SA bisa dijelaskan bahwa toko olshop dari Cahaya Butiq sudah mau bertanggung jawab ingin menukar barang cacat yang dikirimkan dari tokonya dan dari pihak pembeli sudah memberikan bukti-bukti bahwa barang cacat itu memang dari toko Cahaya Butiq dengan mengirimkan bukti video ketika membuka barang tersebut dan juga memberikan bukti foto bahwa barang tersebut memang cacat.

Hak khiyar penjual atau pembeli dalam transaksi jual beli di Online Shop Cahaya Butiq dalam permasalahan ini baik dari pandangan Imam Hanafiyah, Imam Hanabilah, Imam Syafi’i dan Imam maliki sudah terlaksa dengan sempurna bahwa pembeli berhak menukarkan barangnya karna ada kecacatan yang mana cacatnya tersebut sampai menurunkan harga , dzat atau merusak fungsi dari barang tersebut, serta pihak penjual juga mau menukarkan barang yang cacat dengan barang yang bagus, sehingga

---

<sup>65</sup> Siti Aminah, wawancara, (25 Juli 2023)

keduanya sama-sama ridha dan tidak ada pihak yang dirugikan. Akan tetapi ada perbedaan-perbedaan dari Madzhab Maliki, Madzhab Hambali, Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i mengenai waktu diperbolehkannya menukar barang atau komplain barang yang cacat.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah menjawab rumusan masalah dan data-data yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Transaksi jual beli Online Shop khususnya di toko Cahaya Butiq, pihak penjual sudah menerapkan hak *khiyar aib* nya menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Walaupun pihak pelaku usaha tidak sepenuhnya paham apa itu *khiyar* apa itu *khiyar aib* serta syarat dan ketentuan-ketentuannya akan tetapi, untuk praktiknya toko Cahaya Butiq sudah menerapkan *khiyar aib*. Dimana respon penjual Olshop Cahaya Butiq memperbolehkan menukar dan mengembalikan barang apabila benar adanya kecacatan yangmana hal tersebut memang kesalahan dari pihak toko, karena transaksi jual beli pakaian secara online sangat erat kaitannya dengan *khiyar aib*, hal ini terjadi karna dari pihak pembeli atau pihak penjual tidak bertemu langsung. Kasus yang sering terjadi di toko Cahaya Butiq adalah tidak jarang menerima komentar dan penilaian jelek, akan tetapi setelah pihak penjual merespon dengan baik dari pihak pembeli tidak ada jawaban. Dari beberapa pembeli yang telah penulis tanyakan kenapa jika memang menerima barang cacat tidak mau menukar atau mengembalikan banyak

menjawab lupa video unboxing dan malas serta tidak mau mempersulit diri akhirnya memilih untuk mengikhhlaskan dan ridha.

2. Hak *khiyar aib* menurut 4 madzhab berdasarkan beberapa penjelasan dapat dipahami bahwa dalam *khiyar aib* pembeli dapat memilih “hak khiyar” apakah berkenan terhadap barang yang dibelinya atau sebaliknya. Jika pembeli merasa puas dan rela dengan kecacatan yang ada pada barang, maka khiyar tidak berlaku baginya dan ia harus menerima barang yang sudah dibelinya itu. Sedangkan jika ia tidak terima dan mengembalikan barang kepada pemiliknya, maka akad yang pernah dilakukan dengan penjual menjadi batal. Dari ke4 madzhab semuanya setuju dengan *khiyar aib* bahwa barang yang cacat harus harus diganti dengan yang tidak cacat oleh pihak penjual apabila pembeli tidak ridha dengan kecacatan tersebut, akan tetapi ada perbedaan waktu atau masa pengembaliannya. Melihat pendapat dari 4 madzhab, respon dari penjual Olshop Cahaya Butiq sudah menerapkan hak khiyar untuk pembelinya dengan sempurna, yakni bisa menukar dan mengembalikan barang yang cacat jika memang itu kesalahan dari pihak penjual akan tetapi pihak penjual juga mempunyai beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pembeli jika memang ingin mengembalikan atau menukar barangnya. Jawaban pembeli yang penulis tanyakan bahwa penjual dari toko Cahaya Butiq mau menukar barang yang memang kesalahan dari toko yaitu ada pembeli yang komplain karna ada jahitan yang ketika barang itu diterima dan pihak toko mau mengganti barang

tersebut dengan barang baru sehingga kedua belah pihak bisa sama-sama ridha. Jadi bisa disimpulkan bahwa toko Cahaya Butiq dari pandangan 4 madzhab sudah menerapkan *khiyar aib* secara sempurna.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah peneliti tulis terkait respon penjual pakaian online shop terhadap *khiyar aib* perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh 4 Madzhab pada Olshop Cahaya Butiq, maka saran dari peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Ketidaksesuaian atau kecacatan barang dalam hal ini seperti, salah mengirimkan warna, salah mengirimkan ukuran, adanya jahitan lepas dan lain-lain harus lebih teliti lagi sebelum benar-benar mengirimkan barang pesanan pembeli. Agar ketika terjadi transaksi jual beli apalagi secara online dari kedua belah pihak bisa sama-sama ridha dan tidak ada yang merasa dirugikan. Karena tujuan transaksi jual beli didalam Islam yaitu tidak ada yang dirugikan dari kedua belah pihak dan sama-sama ridha.
2. Untuk para penjual atau pelaku usaha seharusnya sebelum melakukan transaksi jual beli harus bisa memahami konsep khiyar secara sempurna, agar bisa menjalankan dan menerapkan khiyar secara baik dan sempurna.
3. Untuk para konsumen atau pembeli yang melakukan transaksi jual beli khususnya jual beli secara online harus memenuhi ketentuan dan

kesepakatan baik dari Undang-undang ataupun dari pihak toko sehingga jika ada kerusakan barang atau barang tidak sesuai dengan pesannya bisa dikembalikan dan ditukarkan.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an**

Departemen Agama RI, "*Al-Qur'an Tajwid & Terjemah*", Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta, 2011

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

### **Buku-buku**

Rasjid, *Abdul. Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2014.

Jaharuddin, dan Sutrisno, Bambang. *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: 2019.

Muhammad Azzam, Abdul Aziz, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah. 2010

Khosyi'ah, Siah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.

Farroh Hasan, Akhmad, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, UIN-Maliki Press, 2019.

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pertama, 2000.

Marzuki, Peter Muhammad, "*Penelitian Hukum*" Jakarta: Prenada Media Group, 2010

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015.

Moleong, Lexy J., "*Metode Penelitian Kualitatif*", Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005

Salim, Peter, dan Yenny, Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Pers, 2012.

Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis*. Cikarang: Grasindo, 2010.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005.

Astawa, Gede Panja. *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 2008.

Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Ya'qub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi)*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

### **Jurnal dan Laporan Penelitian**

Munib, Abdul. " Hukum Islam dan Muamalah," *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*, no. 1(2018):73.

Indriati, Dewi Sri. "Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 2.2 (2016) .

Oktasari, Orin. " Al-Khiyar Dan Implementasinya Dalam Jual Beli Online, " *Jurnal Aghinya Stiesmu Bengkulu*, no. 1(2021):44.

Jamilah, and Firmansyah, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penerapan Khiyar Dalam Transaksi E-Commerce", *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6.1 (2019), 49–62

Majdy Amiruddin, Muhammad.b"Khiyar (Hak Untuk Memilih) Dalam Transaksi On-line: studi Komparasi Antara Lazada, Zalara dan Blibli," *Jurnal Ekonomi Syariah* (2016):47

Fitria, Tira Nur. 2017 . "Bisnis Jual Beli Online (Online shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 03 No. 01 59.

Muftadin, Dahrul. 2018. "dasar-dasa perjanjian syariah dan penerapannya dalam transaksi syariah." *jurnal al-adl* 102.

Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam“, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2 (2015).

Fatri Sagita. 2021. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Online Oleh Mahasiswa STAIN majene." *Jurnal Qisthosia*, Vol 2, No2, 141-155.

Adi, Fajarawati Kusuma. 2021. "Perspektif Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam dan ." *Jurnal Lisyabab Studi Islam dan Sosial*, Vol.2, No 1, 91-102.

Hafizah. "Khiyar sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan dalam Bisnis Islam," *AtTaradhi Jurnal Studi Ekonomi*, no.2(2012): 166

Ain, Kiki Faqihatul. 2020. "Konsep Khiyar Online Shop Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen", *Skripsi (Jakarta : Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta)*.

### **Website**

[https://sellerid.tiktok.com/university/essay?knowledge\\_id=7753815881516802&role=1&identity=1](https://sellerid.tiktok.com/university/essay?knowledge_id=7753815881516802&role=1&identity=1)

<https://edition.cnn.com/2023/09/12/tech/tiktok-shop-us/index.html>

## LAMPIRAN


Foto ketika wawancara bersama admin Olshop Cahaya Butiq



## Foto beberapa komentar konsumen serta respon penjual Olshop Cahaya Butiq


**F m\*\*a k\*\*a**  
 ★★☆☆☆  
 SET...  
 Belinya mahal2 eh mala gk d ksh bet nya kn klw gk pke bet nya jelek,gk amanat bngat sih jjur aku kcwa bngat pdhl belinya 400 lo

Dari penjual: mohon maf kk bukan kami gk amanah ya silahkan krm video... [Lihat lainnya](#)


 New midi dress SHR import  
 Tidak tersedia

02-07

**H\*\*I H\*\*1**  
 ★★☆☆☆  
 Gam...  
 bener"kasar kainnya dipake sekali udah bulukan


 Gamis SHR garis kotakkotak  
**Rp270.000**

**a\*\*2**  
 ★★☆☆☆  
 Set...  
 Masih bisa dikembalikan nggak boss, kekecilan bajunya ganti yg ukuran lebih besar

 Midi dress macan tutul SHR by Cahay...  
 Tidak tersedia

02-12

**N\*\*i**  
 ★★☆☆☆  
 Baru di coba seletingnya sdh rusak □□□□

 Dress kedut by shellasaukia  
 Tidak tersedia

2022-10-20

**S\*\*a**  
 ★★☆☆☆

Toko Chat **Tambah ke Troli** **Beli Sekarang**

Toko Chat **Tambah ke Troli** **Beli Sekarang**

## DAFTAR PERTANYAAN

1. Wawancara kepada penjual/owner akun Olshop Cahaya Butiq
  - a. Apakah yang anda ketahui tentang Khiyar aib dan Garansi?
  - b. Bagaimana proses jual beli online di Olshop Cahaya Butiq?
  - c. Apakah pada deskripsi dituliskan bahwa barang yang tidak sesuai boleh dikembalikan dan akan diganti dengan barang baru atau uang?
  - d. Jika ada barang yang cacat ketika sampai dipembeli, bagaimana proses pengembalian barangnya?
  - e. Apakah ada pembeli yang komplain barangnya?
  - f. Apakah semua barang yang dijual dideskripsikan dengan detail?
  - g. Apakah *khiyar aib* dilaksanakan di toko online pada akun Tiktok Shop Cahaya Butiq?
  - h. Apa respon anda jika ada pembeli yang melaporkan bahwa barang yang dikirimkan terdapat kecacatan?
2. Wawancara kepada pembeli
  - a. Apa yang dimaksud dengan garansi?
  - b. Ketika menerima barang yang anda beli secara online ternyata ada kecacatan atau tidak sesuai, apa yang kemudian anda lakukan?
  - c. Bagaimana mekanisme penukaran yang dilakukan dalam jual beli tersebut?
  - d. Apakah anda mendapatkan ganti barang yang sesuai atau pengembalian uang ketika barang yang anda beli dalam keadaan rusak?

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Data Pribadi

Nama : Fi'isyaturrodliyah  
Tempat/ Tanggal Lahir : Bangkalan, 09 Januari 2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Dsn. Trebung Ds. Tramok Kec.  
Kokop Kab. Bangkalan Jawa Timur  
E-mail : [virafr15@gmail.com](mailto:virafr15@gmail.com)  
No Hp : 081335351497

### B. Riwayat Pendidikan

SDN Tramok 2 Tahun 2007-2013  
SMPS Ibnu Cholil Bangkalan Tahun 2014-2016  
SMKS Ibnu Cholil Bangkalan Tahun 2017-2019